

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK ISLAM PERIODE TAHUN
2020-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam



amerun

Siti Achiria 25 Mei 2023
acc ujian munaqasah

Oleh:

NUR AINI TAMIMAH

NIM :16423088

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini Tamimah
NIM : 16423088
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Prespektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2023

ng menyatakan,



Nur Aini Tamimah

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Syawal 1444 H

13 Mei 2023 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1464/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal: 28 Oktober 2021 M / 21 Rabiul Awal 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Nur Aini Tamimah
NIM : 16423088
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Nur Aini Tamimah

NIM : 16423008

Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Perspektif Keuangan
Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Mei 2023



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021
Disusun oleh : NUR AINI TAMIMAH
Nomor Mahasiswa : 16423088

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.
Penguji I : Tulasmi, SEI, MEI
Penguji II : Muhammad Iqbal, SEI, MSI
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 14 Juni 2023



Dr. H. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ku bersujud kepada Allah SWT, Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai ketahap ini. Segala puji bagi-Mu Ya Allah. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, kesabaran, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat dibalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan selalu dalam mencari rezki yang berkah tentunya dan selalu dalam lindungan Allah SWT di setiap langkahnya. Aamiin.

Teruntuk Saudara saya yang selama ini menjadi semangat saya untuk tidak menyerah.

Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang dalam menempuh ilmu di Yogyakarta serta memberikan semangat, nasehat dan senantiasa membantu saya baik suka maupun duka.

Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan berbagai ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini, Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya hanturkan kepada Bapak /Ibu Dosen.

MOTTO

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada saudaramu, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” Q.S. Al-Isra ayat 26

ABSTRAK**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KEUANGAN PUBLIK ISLAM PERIODE TAHUN 2020-2021****NUR AINI TAMIMAH****16423008**

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi kewenangan pemerintah daerah dan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan suatu daerah telah diajarkan dalam syariat islam sejak zaman Rasul. Konsep pengelolaan keuangan suatu daerah berdasarkan syariat islam harus menerapkan prinsip keadilan. Pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo diketahui menjadi kabupaten dengan pendapatan/penerimaan keuangan yang paling kecil diantara kabupaten lainnya di Yogyakarta. Dengan pendapatan keuangan yang kecil pemerintah tetap harus mendistribusikan keuangan daerah dengan adil. Oleh Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode 2020-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yang di peroleh dari wawancara dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dan beberapa perwakilan masyarakat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Tahap Pengolahan Berdasarkan ketentuan perundang-undangan no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proses penerimaan pajak dan penetapan belanja daerah daerah di Kulon Progo telah menerapkan prinsip keuangan publik islam yang disampaikan oleh Umar Chapra.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, Keuangan Publik Islam, Kulon Progo

ABSTRACT

MANAGEMENT OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR KULON PROGO DISTRICT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC PUBLIC FINANCE FOR THE 2020-2021 PERIOD

NUR AINI TAMIMAH

16423008

The management of the regional income and expenditure budget (APBD) is the authority of the regional government and must be adapted to the conditions of the local community. Financial management of an area has been taught in Islamic law since the time of the Prophet. The concept of regional financial management based on Islamic law must apply the principle of justice. The government of Kulon Progo Regency is known to be a district with the smallest financial income/receipt among other districts in Yogyakarta. With small financial income, the government still has to distribute regional finance fairly. Therefore, this study aims to analyze the management of the regional income and expenditure budget in Kulon Progo Regency from an Islamic Public Finance Perspective for the 2020-2021 Period. The research method used is descriptive qualitative analysis. The data source comes from primary data obtained from interviews with the local government of Kulon Progo Regency and several community representatives. The results of the study show that the stages for preparing the draft for the Kulon Progo Regency APBD are in accordance with the Processing Stage based on the provisions of law no 12 of 2019 concerning regional financial management. The process of receiving taxes and determining regional expenditure in Kulon Progo has implemented the principles of Islamic public finance as conveyed by Umar Chapra.

Keywords: Revenue Budget, Regional Expenditure, Islamic Public Finance, Kulon Progo

May 25, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021” Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penulisan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Kedua orang tua yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta memberikan motivasi dan dukungan moril dan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, dan kasih sayangnya.
8. Saudara saya, yang menjadi inspirasi saya untuk semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
9. Teman-teman saya yang sudah memberikan semangat kepada saya dan selalu menemani di akhir waktu saya di perantauan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Mei 2023

Penulis

Nur Aini Tamimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	16
1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	16
2. Pengelolaan Keuangan Publik Islam	23
3. Kerangka Berpikir	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	38
D. Objek dan Subjek Penelitian	38
E. Populasi dan Sampel	39
F. Sumber Data	40
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Instrumen Penelitian.....	42
I. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. HASIL PENELITIAN	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo	49
B. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	73
1. Perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	73
2. Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	79
3. Evaluasi APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	85
4. Pengeluaran Keuangan di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	86
5. Prinsip Tauhid dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	89
6. Prinsip Khalifah dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau	

dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	90
7. Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021	91
8. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Narasumber	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Transliterasi Konsonan.....	x
Tabel 0.2	Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiii
Tabel 0.3	Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiii
Tabel 0.4	Transliterasi Maddah.....	xiv
Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.....	5
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	5
Tabel 3.1	Matriks Penelitian.	43
Tabel 4.1	Pengunjung Obyek Wisata Kabupaten Kulon Progo.....	52
Tabel 4.2	Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020.....	63
Tabel 4.3	Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.....	64
Tabel 4.4	Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.....	67
Tabel 4.5	Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020.....	69
Tabel 4.6	Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.....	70
Tabel 4.7	Realisasi Belanja Kabupaten Kulon Progo Menurut Prioritas Islam	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan nasional. Nilai dari sebuah keberhasilan yang dicapai dari pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari hasil capaian ekonomi di daerah tersebut. Dalam arti lain pembangunan ekonomi merupakan proses dari kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Adanya pembangunan ekonomi ini tentu saja memiliki tujuan, antara lain mencipatakan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian (Pramandari, 2014). Pembangunan ekonomi sendiri tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitupula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan dari pendapatan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan yang terjadi, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada pada daerah tersebut (Suryani E. , 2006). Selanjutnya hasil dari sumber daya yang dapat dikelola dengan baik dapat menambah nilai ekonomis yang membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mendukung dalam perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara kestauan yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada

pemerintah daerah. Otonomi pemerintah daerah adalah delegasi dari semua otoritas dan peyerahan semua urusan yang dibereri oleh pemerintah pusat, kecuali kebijakan urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, kebijakan fiskal dan moneter nasional. Pemerintah daerah yang baik perlu melibatkan peran serta dari masyarakat setempat agar pembangunan ekonomi maupun politik disuatu daerah mendapat campur tangan langsung oleh masyarakat di daerah tersebut. Salah satu aspek yang terkandung dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi berupa pendistribusian dana ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam hal ini Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber daya keuangan dalam bentuk jaminan pemerintah pusat yaitu dana desentralisasi sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Pemda (Pemerintah Daerah), yakni mengumpulkan dan memanfaatkan pajak dan retribusi, mendapatkan hasil atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Hastuti, 2018).

Dalam kerangka otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah agar tercapainya tujuan nasional selama kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya memberikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah daerah sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, setiap Pemda memiliki programnya sendiri dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Karena urgensi kebutuhan pada setiap daerah akan berbeda maka masing-masing daerah akan memiliki alokasi anggaran

yang berbeda, kuantitas dan kualitas layanan dan barang yang disediakan untuk publik akan berbeda pada setiap pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki isi bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan selalu berupaya agar pengelolaan keuangan daerah secara maksimal, khususnya dalam perencanaan APBD, karena hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Kegagalan yang didapat dari sebuah perencanaan APBD menunjukkan kegagalan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan terhambatnya pembangunan.

Ada dua komponen utama yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan penggunaan anggaran yaitu pertama, pengeluaran yang didasarkan oleh asumsi-asumsi kebutuhan menurut syariah secara hirarki prioritas mulai dari yang paling vital dan urgen ke kebutuhan yang hanya bersifat pelengkap. Rasio yang digunakan untuk menghitung pos-pos pengeluaran antara lain, berdasarkan dari data wilayah, kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah serta harga pasar saat ini. Sedangkan terdapat enam kaidah pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan: harta yang menjadi kas tersendiri dalam harta kas Negara (*Baitul Mal*), pembelanjaan yang bersifat wajib, pembelanjaan yang bersifat kompensasi, pembelanjaan yang

bersifat darurat, pembelanjaan untuk kemaslahatan, serta pembelanjaan yang bersifat sekunder. Kedua, pos penerimaan yang telah disusun Berdasarkan normatif Islam yaitu: harta rampasan perang (*fai*) dan tanah rampasan perang (*kharaj*), kepemilikan umum, *sadaqah*.

Pemerintah atau negara adalah pemegang andil yang cukup besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintah/negara adalah menegakan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang telah disyariatkan, seperti masalah kesenjangan sosial dapat diminimalisir dengan penerapan zakat sehingga hal tersebut dapat menciptakan kepedulian sosial. Keadilan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat akan terealisasi melalui pengaturan administrasi keuangan yang dilakukan secara efektif, sehingga kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan akan dapat menjamin kemaslahatan umat. Selain itu pemerintah memiliki kewajiban harus menjaga keamanan negara, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak masyarakat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya *maqashid syariah*. Hal-hal diatas adalah pendapat yang dituliskan oleh Abu Ubaid (Huda & Muti, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan sejarah, 2012). Menurut ulama Islam klasik, seperti Abu Ubaid yang menulis kitab Al-Amwal, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah *sunuful amwaal allati yalihaa al-a'imma liirro'iyah*, yang artinya beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat. (Muti, 2011: 9).

Menurut M. Umer Chapra, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam tersebut sudah berdasarkan dengan kaidah-kaidah Islam dan penentuan skala prioritas. Kaidah Islam adalah kaidah yang dipakai untuk mengatur ketatanegaraan Islam. Umer Chapra menjelaskan dalam melaksanakan program pengeluaran pemerintah Islam wajib disiplin dalam meminimalkan pinjaman agar pengeluaran tidak melampaui angka pemasukan (Suprayitna, 2005). Teori yang disampaikan oleh Umar Chapra menjelaskan terkait konsep ekonomi yang didasarkan pada tuntunan moral,

persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Umar Chapra juga menjelaskan tiga strategi yang dapat digunakan sebagai solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain: 1) mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah dengan baik, sehingga tercipta efisiensi 2) adanya dukungan dan motivasi dari pemerintah agar proses penggunaan sumber daya berjalan dengan adil dan transparan 3) rekonstruksi sosio-ekonomi dengan mempercepat laju pembangunan dan mengaktualisasikan kegiatan penghimpunan dana yang hayatan thayyibat (Anindya Aryu Inayati, 2013).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai pihak yang diamanahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. DPPKA wajib memaparkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintahan Kabupaten Kulon Progo sudah terealisasi dengan baik atau belum. DPPKA juga bertugas untuk memeriksa sejauh mana pemerintahan Kabupaten Kulon Progo melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Secara singkat DPPKA bertugas untuk menganalisis penggunaan APBD di Kabupaten Kulon Progo, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) atau justru sebaliknya. Masyarakat atau penduduk di Kabupaten Kulon Progo dapat memiliki peran sebagai pengawas untuk memantau kinerja DPPKA. Sehingga DPPKA wajib bekerja secara transparan. Sifat transparansi yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”*. (Q.S. An-Nisa ayat 58).

Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan aset Kabupaten Kulon Progo telah berupaya melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset berfungsi sebagai institusi yang membantu Bupati dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Misi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo adalah meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam setiap tugasnya, kreativitas pada pengembangan berlandaskan disiplin kerja, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang tugas untuk memberikan kepuasan layanan yang diberikan serta efektifitas, efisiensi pekerjaan, mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang didasari oleh perundang-undangan yang berlaku, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan keuangan daerah, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Hasil laporan keuangan berupa realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Yogyakarta di publikasikan dalam website badan pusat statistic. Berikut merupakan tabel dari realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Triliun Rupiah)	Realisasi Belanja (Triliun Rupiah)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Surplus/ Defisit (%)
D.I Yogyakarta	5.611	5.433	1,03	3,18
Kab. Kulon Progo	1.582	1.500	1,05	5,21
Kab. Bantul	2.104	2.093	1,01	0,53
Kab. Gunung Kidul	1.792	1.775	1,01	0,97
Kab. Sleman	2.641	2.532	1,00	0,35
Kota Yogyakarta	1.699	1.517	1,12	10,72

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai pembanding untuk mengetahui perkembangan pengelolaan APBD maka penulis sajikan tabel dari realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 di bawah ini:

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Triliun Rupiah)	Realisasi Belanja (Triliun Rupiah)	Surplus/ Defisit (Triliun)
D.I Yogyakarta	5.703	5.530	172
Kab. Kulon Progo	1.629	1.499	129
Kab. Bantul	2.235	2.226	9
Kab. Gunung Kidul	1.919	1.918	1
Kab. Sleman	2.793	2.714	79
Kota Yogyakarta	1.707	1.691	15

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat diketahui sebuah problematika yang terjadi pada realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 yaitu adanya data yang menunjukkan bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah sebesar 1.582 Triliun Rupiah terhadap belanja yang dikeluarkan sebesar 1.500 Triliun Rupiah oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo angka tersebut merupakan angka paling kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Yogyakarta. Dan dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah tahun 2021 sebesar 1.629 Triliun Rupiah terhadap belanja yang dikeluarkan sebesar 1.499 Triliun Rupiah oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Angka tersebut masih dalam posisi paling bawah di bandingkan dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2020 dan 2021 Kulon Progo merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan yang paling kecil diantara kabupaten lainnya di provinsi di D. I. Yogyakarta lainnya padahal menurut data dari badan pusat statistik wilayah kabupaten Kulon Progo memiliki luas daerah 586.28 km² di bandingkan wilayah kabupaten dan kota lainnya di Yogyakarta seperti Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang luasnya lebih kecil dari Kabupaten Kulon Progo, sehingga seharusnya sumber daya lebih melimpah jika dikelola dengan baik dan dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan/penerimaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat menganalisis bagaimana pengelolaan APBD di Pemerintahan Kulon Progo mulai dari penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian dana bagi masyarakat. Dalam penelitian ini juga dianalisis terkait implementasi teori keuangan publik islam dari umar chapra terkait pengelolaan keuangan suatu daerah untuk mencapai kemaslahatan umat. Penelitian ini diberi judul, “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengelolaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Ditinjau dari Perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam mengkaji keuangan publik Islam, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan APBD ditinjau dari keuangan publik Islam. Selain itu juga dapat memberikan referensi dan literature dalam mengembangkan studi ekonomi Islam.
 - b) Bagi penulis, penelitian ini akan berguna dalam menambah wawasan baru penulis dan dapat dan dapat menjadi referensi data tambahan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
2. Manfaat Praktis bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kulon Progo dalam perencanaan anggaran maupun penggunaan anggaran APBD diharapkan agar bisa lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan dari tiap-tiap bab secara sistematis agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Adapun sistematika dalam penulisan ini akan disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini pendahuluan ini terdiri dari sub bab yang meliputi antara lain: latar belakang, rumusan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi telaah pustaka dan landasan teori. Pada telaah pustaka diuraikan dari penelitian-penelitian yang terdahulu sesuai dengan topik penelitian. Terdapat delapan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai telaah pustaka pada penelitian ini. Sedangkan pada landasan teori, penulis menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, dan terdapat kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini, menguraikan bagaimana tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian, dimana pokok pembahasan yang terdapat dalam metode penelitian antara lain, terdapat desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini, berisi mengenai hasil penelitian yang diperoleh selama melaksanakan penelitian saat dilapangan dan menjelaskan tentang analisis data yang diperoleh, serta menguraikan pembahasan secara rinci terkait topik permasalahan dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran atas hasil penelitian

serta masukan untuk peneliti berikutnya sebagai acuan dalam penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis melakukan telaah kajian literasi terhadap penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, dan riset yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Pada bab ini, akan dipaparkan hasil kajian atau penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini. Beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, Duta Bintang Fitriyah dalam penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam” pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka. Kesesuaian pengelolaan keuangan publik di Indonesia seperti dalam penarikan pajak tidak jauh berbeda dengan prinsip yang dikemukakan dalam ekonomi Islam. Seperti kesungguhan dalam membayar, pemberian waktu longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan administrasi pajak, serta sistem pajak proporsional. Sedangkan dalam kondisi pengambilan hutang negara sebagai salah satu pendapatan untuk mempercepat pembangunan sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena ketika negara berhutang secara otomatis belanja Negara akan berkurang sehingga dana yang digunakan untuk APBN berikutnya tersedot untuk membayar utang Negara.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka,

sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

2. Munawir Sazali dalam penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Apbn 2009-2017)” pada tahun 2020. Metodologi digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan ekonomi Islam dan analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara di Indonesia setelah berlakunya UU No 17 tahun 2003 ada perubahan dalam transparansi anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran akan tetapi ada dampak yang belum terselasaikan yakni mengenai tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan utang luar negeri yang masih tinggi, serta peran ekonomi Islam yang harus dioptimalisasikan potensi kedepannya untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam hal ini melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

3. Zulkadri dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam KHOZANA dengan judul “Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī dalam kitab *al-ahkām as-sulṭāniyyah wa al-wilayāt ad-diniyah*” pada tahun 2020. Beberapa sumber pendapatan negara terdiri dari zakat, ghanimah jizyah, fay’, kharaj dan pendapatan dari sumber lainnya seperti kepemilikan umum atau hibah, wakaf harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Hasil dari pendapatan tersebut terlebih dahulu di kumpulkan pada bait al-mal, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Terkait dalam sistem pembelanjaan, al-Mawardi mengklasifikasi pengeluaran menjadi dua, pertama pembelanjaan terkait dengan sumber yang didapatkan seperti zakat, ghanimah dan fay’ yang

pendistribusianya sesuai dengan ketentuan syariah. kedua, pembelanjanya untuk membiayai upah pegawai dan belanja untuk kemaslahatan umum.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

4. Tina Arfah dan Putri Jamilah dalam penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam” pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Hasil penelitian yaitu keuangan publik dalam perspektif Ekonomi Islam terdiri dari sumber pendapatan Negara dan sumber pengeluaran Negara. Adapun Sumber pendapatan terdiri dari: 1). akat 2 .Fa’I 3) Ghanimah 4). Kharaj dan 5) jizyah. Sedangkan, sumber pengeluaran Negara dalam perspektif Ekonomi Islam (1) orang-orang miskin dan orang-orang melarat, (2) untuk meningkatkan kemampuan pasukan dalam memelihara keamanan, (3) memelihara hukum dan tatanan dalam negeri, (4) gaji atau upah, (5) pendidikan, (6) pengembangan infrastruktur, (7) kesejahteraan umum.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

5. Nurul Hidayah dalam penelitian yang berjudul “Keuangan Pengelolaan Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah” pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1). Sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah dalam Islam terdiri dari sumber yaitu a). Ghanimah, yaitu barang-barang rampasan itu adalah kekayaan yang dirampas dari orang-orang

non muslim setelah perang usai, b). Zakat, adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu, c). Fay' distribusikan untuk kepentingan umum. (2). Adapun pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik yakni: a). Ghanimah, pendistribusiannya dapat diserahkan kepada ijtihad ulama, dan harus dibagikan sesuai dengan panduan didalam Al-qur'an, b). Zakat, pendistribusiannya tidak boleh berijtihad didalamnya dan menjadi objek zakat menurut Ibnu Taimiyah adalah zakat pertanian dan zakat mineral, tambang, c). Fay' semua harta yang mengikutinya berupa kharja, jizyah, dan usyr merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam Baitul maal, semuanya termasuk kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan tetap bagi negara. Sedangkan pengelolaan keuangan publik saat ini sudah berkembang sangat pesat kita bisa lihat BUMN yang berkembang pesat dan Lembaga pengelola zakat yang semakin besar pula merupakan kemajuan dari keuangan publik saat ini.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

6. Adib Susilo dalam penelitian yang berjudul "Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer" pada tahun 2017. Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer. Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer atas kecurangan-kecurangan pajak adalah memberikan *punishment and reward*, *tax amnesty* dan pelaporan kekayaan dan keuangan wajib pajak.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka,

sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

7. Aan Jaelani dalam jurnal *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* dengan judul “Relasi Negara Dan Pasar Bebas Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi” pada tahun 2018. Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam Negara menjadi entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat sehingga berperan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mensejahterahkan masyarakat melalui instrumen pembangunan. Meski demikian, peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada keuangan publik yang secara faktual memiliki masalah dari sisi pengelolaan dan implementasinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan negara menjadi prioritas utama yang dikelola dari sisi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan yang pro-poor sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

8. Nur Kholis dalam Jurnal *Millah* dengan judul “Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia Keuangan Islam” pada tahun 2017. Telah menjadi fenomena global yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan Islam dan memberikan dampak positif bagi perkembangan keuangan di dunia yang mengedepankan nilai-nilai moral universal; keadilan, kejujuran, dan etika. Berbagai kajian ilmiah telah membuktikan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan, sehingga diharapkan penerapan keuangan Islam akan mensejahterakan secara adil dan merata. Era globalisasi dan fenomena perkembangan ilmu ekonomi keuangan di dunia telah melahirkan

banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan keuangan Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi keuangan Islam kedepan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan kegagalan ekonomi keuangan konvensional dengan berbagai krisis yang terjadi, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif.

Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian Pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara.

B. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 77 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Unsur-unsur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, unsur-unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Belanja Daerah, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
- 3) Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Fungsi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan terdiri atas:

- 1) Anggaran Pendapatan
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - b) Bagian dana perimbangan, yaitu meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- 2) Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- 3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dana atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Adapun fungsi Anggaran daerah sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan, dan belanja pada tahun yang

bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- 2) Fungsi perencanaan memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan memiliki makna bahwa anggaran daerah dapat dijadikan pedoman dalam menilai sebuah keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diserahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

d. Sumber Pendapatan/Penerimaan Daerah

Menurut Monzer Kahf bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik (*public revenues*) dan pembelanjaan publik (*public expenditure*) memiliki dua kriteria, yaitu (1) untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas Muslim, dan (2) untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadist. (Kahf, 1998).

Menurut Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan yang luas seperti penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan

barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah (Suparmoko, 2003).

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 3 tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah.:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4 mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a) Hasil pajak daerah
- b) Pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- c) Pajak kabupaten atau kota terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.
- d) Hasil retribusi
 - 1. Retribusi Jasa Umum
 - 2. Retribusi Jasa Usaha
 - 3. Retribusi Perijinan Tertentu
- e) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- f) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari yang dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

- a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b) Dana alokasi umum
- c) Dana alokasi khusus

3) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayarkan kembali.

4) Dan Lain-lain Penerimaan yang sah.

- a) Pendapatan berasal dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi
- b) Penerimaan pembangunan

5) Dana Darurat

Dana darurat untuk kepentingan mendesak kepada daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN. Prosedur dan tatacara penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

e. Penggunaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2022).

Menurut (Basri & S, 2005) pengeluaran negara atau pemerintah memiliki beberapa klasifikasi umum dan sifatnya seperti:

- 1) Pengeluaran negara yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
- 2) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dimasa yang akan datang.
- 3) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran dimasa yang akan datang.
- 4) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih besar dan luas dan menyebabkan daya beli yang lebih luas.

Sedangkan pengeluaran negara berdasarkan sifatnya antara lain (Arifiansyah, Kinanti, & Fitriyah, 2022):

- 1) Pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, yakni pengeluaran negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat sehingga nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat dari barang dan jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat.
- 2) Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif, yaitu yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Dilain pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga seperti retribusi dan pajak dari masyarakat.
- 3) Pengeluaran uang Negara tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk pembuatan monumen yang tidak menghasilkan pemasukan kembali

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 (bagian ketiga) alokasi belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Aparatur Daerah

Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak terasa secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Dirinci menurut kelompok belanja:

- a) Belanja Administrasi dan Umum
- b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

2) Belanja Pelayanan Publik

3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (subsidi)

Dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian penjualan.
- b) Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.
- c) Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal suatu investasi.

4) Belanja Tidak Disangka

Dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2. **Pengelolaan Keuangan Publik Islam**

a. **Pengertian Pengelolaan Keuangan Publik Islam**

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008).

Dalam pandangan Soetrisno PH, ilmu keuangan publik atau keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Negara (Soetrisno, 1981)

Sedangkan dalam pandangan M. Suparmoko, ilmu keuangan publik atau keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya didalam perekonomian tersebut (Suparmoko, 2003).

Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat (Suharto, 2004).

Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Qurani semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara baik dalam upaya stabilitas dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan (Huda M. , 2018).

Menilai keuangan publik modern terkait dengan fungsi-fungsi mikroekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait

dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter yang pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga menilai keuangan publik modern terkait dengan fungsi-fungsi mikroekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter yang pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga mencapai pola-pola dan tujuan-tujuan fiskal.

Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang (Majid M. N., 2003).

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut (Muhammad, 2002). Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan

dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008).

Ditinjau dari sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam di tangan perseorangan. Apabila harta tersebut telah cukup nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian disini tampak adanya usaha untuk mendorong orang memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian, sehingga bisa menghasilkan *growth* (pertumbuhan).

b. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik Islam

Kebijakan fiskal nama lain dari pendapatan dan pengeluaran negara. kebijakan fiskal dalam suatu negara harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai nilai Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Manan, 1992).

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari

semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut (Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, 2002).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan yang akhir-akhir ini muncul adalah (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salama (dua orang ekonom muslim) bahwa tujuan ini akan tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda (Majid M. N., 2003).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan (doktrin) Islam. Ada tiga tujuan yang dikenal dalam Islam (Peerzad, 1996):

- 1) Islam menetapkan tingkatan yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan dan demokrasi, diantara prinsip-prinsip dan hukum yang lain, prinsip mendasar adalah “Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar diantara segelintir orang kaya saja” (QS. 59:7). Hal ini mengambil tindakan bahwa ekonomi Islam harus lebih berperan dalam setiap anggota masyarakat.
- 2) Islam melarang pembayaran bunga atas segala bentuk pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak akan menggunakan perangkat bunga dalam tujuan mencapai tingkat keseimbangan pada pasar uang (keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang).

- 3) Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Dengan demikian sebagian dari pengeluaran pemerintah akan diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai syariah dan meningkatkan kesejahteraan saudara Muslim yang kehidupan ekonominya kurang berkembang (terbelakang).

Tujuan dan fungsi yang paling penting untuk dijadikan bahan diskusi dalam rangka mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan fiskal Islam dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Majid M. N., 2003):

- 1) Kelayakan Ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
- 2) keadilan sosio ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan;
- 3) stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil;
- 4) penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan publik Islam menurut Umar Chapra

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai

alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Mannan, 1997).

Dalam Islam sendiri tidak mengenal penyusunan anggaran belanja negara tahunan seperti yang terdapat pada era negara demokrasi saat ini, baik terkait segi dengan bab-babnya, pasal-pasal, maupun istilah yang ada dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara' mengikuti pendapatan dan pengeluarannya (Nabhani, 1996).

Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang disampaikan oleh Umar Chapra: (Chapra, 2001)

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan-Nya dan memurnikan-Nya dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Tauhid merupakan fondasi dari keimanan seorang muslim. Ini bermakna bahwa sejatinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sengaja di rancang dan diciptakan oleh Allah, bukan semata-mata sebuah kebetulan, namun pasti memiliki banyak tujuan didalamnya.

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka

celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. (QS. Shad: 27)

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang signifikansi dan makna pada eksistensi alam semesta, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Prinsip tauhid adalah prinsip yang bisa dijadikan landasan utama bagi setiap umat muslim dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam perekonomian. Prinsip ini menggambarkan bahwa penguasa dan pemilik tunggal seluruh jagat raya ini adalah Allah SWT. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khalifah dan ‘adalah (Keadilan).

2. Prinsip Khalifah

Dalam Al-Qur’an kita menjumpai kata khalifah dalam bentuk tunggal pada surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Sad ayat 26. Kata khalifah pada awalnya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Manusia adalah makhluk yang tercipta dengan inteligensi yang paling tinggi (Lisnawati, 2015). Tujuan dari terciptanya manusia agar senantiasa menyembah Allah, setiap manusia harus bisa mengatur kehidupan yang akan dijalani selama di dunia, hendaknya setiap jalan yang dipilih oleh masing-masing orang dapat berorientasi pada hal-hal positif dan sesuai dengan tuntunan Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang menurunkan dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu?” Allah berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Kecerdasan yang manusia miliki akan kehilangan arah jika tidak diiringi dengan iman. Maka setiap manusia yang diamanhi tugas untuk menjadi khalifah dengan mengurus bumi harus bisa seimbang antara kecerdasan dan keimanan. Selain itu Allah memerintahkan kepada khalifah-Nya untuk selalu bermusyawarah dan berlaku adil.

Oleh karena itu setiap orang tanpa melihat ras, kelompok atau negara tertentu adalah Khalifah. Pada dasarnya khalifah mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi konsep yang kosong tanpa dibarengi dengan konsep *‘adalah* (keadilan).

3. Prinsip Keadilan

Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekan pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam ekonomi, politik maupun sosial. Hal ini tertulis dengan dalam Al-qur’an surat A-Hadid ayat 25:

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia

dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa.”

Komitmen Islam yang besar pada pesaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqasid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer). Selain itu persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan yang adil dalam instrumen zakat, infaq, shadaqah, pajak, ekspor-impor dan sebagainya (Suryani, 2011).

4. Landasan Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Landasan anggaran negara tercantum dalam pasal 23 UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap tahun pemerintah menggunakan anggaran pendapatan belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.” Dan telah direvisi dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu:

- i. Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- ii. Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
- iii. Pasal 23 ayat 3 yang berbunyi “Apabila Dewan Perwakilan tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun yang lalu”.

5. Prinsip Penerimaan/Pendapatan dalam Islam

Penerimaan negara dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi sumber penerimaan primer dan sekunder. Penerimaan negara primer dalam Islam diantaranya adalah zakat, ghanimah, fai', kharaj, jizyah dan 'usyr. Sedangkan untuk penerimaan negara yang bersifat sekunder dapat berupa uang tebusan, pinjaman pembayaran uang pembebasan kaum Muslim, khum (harta karun), Amwal Fadhla (harta benda yang tidak diwariskan), wakaf, serta qurban dan kaffarat (P3EI, 2008).

Zakat sebagai pendapatan pemerintah menurut Abu Ubayd dalam kitabnya Al-Amwal menyebutkan zakat mempunyai karakteristik yang sangat khas. Satu sisi, mereka menetapkan berhak menerima zakat hanya dibatasi kepada kelompok-kelompok yang disebutkan al-Qur'an, dan karenanya pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain, dan sisi lain, pendapatan zakat juga dipisahkan dari pajak (fay' dan kharaj) dan tidak dicampurkan. Lebih lanjut, zakat dibedakan

dari pendapatan publik umum yang diperoleh dari fay' dalam arti bahwa sifat fay' dari sudut pembayarannya adalah murni politis. Sementara zakat sudut pandang pembayarannya memiliki karakter religius (Afriyandi, 2014).

Dari semua itu dapat disimpulkan mengenai prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam, yaitu:

- 1) Sistem pemungutan wajib (dharibah) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dharibah.
- 2) Berbagai pungutan dharibah tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha dan tabungan yang terkumpul.
- 3) Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil Sebagian harta milik masyarakat secara paksa.
- 4) Islam memberlakukan kaum muslimin dan Non Muslim secara adil. Pungutan dikenakan proposional terhadap manfaat yang diterima pembayar.
- 5) Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi empat jenis:
 - a) Zakat, yaitu pungutan wajib atas muslim yang ketentuannya telah diatur oleh Allah Swt.
 - b) Aset atau kekayaan non keuangan, yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki perusahaan dan menciptakan penerimaan sendiri dengan mengelola sumber daya yang dikuasakan kepada pemerintah.

- c) Dharibah, yaitu pungutan wajib yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Dharibah meliputi jizyah, kharaj, ushur, nawaib, dan sebagainya.
- d) Penerimaan publik sukarela, yaitu yang objek dan besarnya diserahkan kepada pembayar. Jenis ini seperti halnya infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya.

6. Prinsip Pengeluaran/Belanja dalam Islam

Berdasarkan analisis ekonomi terhadap pengeluaran publik Islam semasa Rasulullah SAW dan khilafah, pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah peningkatan masalah tertinggi (Huda M. , 2018).

Khalifah Umar bin Khattab telah berani melakukan perubahan distribusi/alokasi pendapatan yang diperoleh, dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis dan yang masuk, secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi empat (P3EI, 2008).

- 1) Pemberdayaan fakir miskin dan muallaf.
- 2) Biaya rutin pemerintah. Dana ini pada umumnya diambil dari kharaj, fai', jizyah, dan ushr.
- 3) Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Biaya lainnya, seperti *emergancy*, pengurusan anak terlantar, dan sebagainya.

Pada dasarnya besaran dan skala prioritas alokasi tidaklah selalu sama dalam setiap negara ataupun waktu. Secara garis besar prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik adalah (P3EI, 2014):

- 1) Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya berfungsi

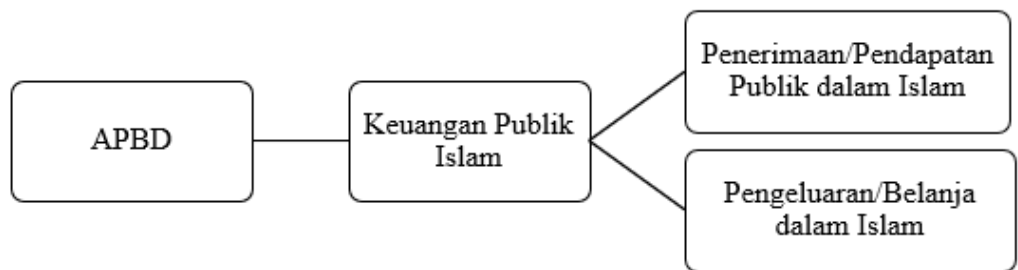
menjalankan manajemen zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai dengan ajaran Islam.

2) Penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip pokok, diantaranya:

- a) Belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin masalah.
- b) Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus di dahulukan daripada melakukan perbaikan.
- c) Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala yang lebih luas.
- d) Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- e) Manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung.
- f) Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syari'at Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar pengembangan setiap konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Dari gambar tersebut dapat diketahui cara kerangka berfikir yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menganalisis data APBD dari Pemerintah Kulon Progo yaitu Penerimaan/Pendapatan dan Pengeluaran/Belanja yang dilakukan dari pemerintah daerah tersebut, kemudian data hasil lapangan tersebut akan dianalisis berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas berdasarkan prinsip Penerimaan/Pendapatan dan Pengeluaran/Belanja dalam pengelolaan keuangan Publik Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasi. (Malang, 2005). Dalam menyusun penelitian ini penyusun menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah instansi yaitu: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, yang beralamat di JL, Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo Kode Pos 5561, Telp/FAX (0247) 773221 Website: <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022- April 2023.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, Subjek penelitiannya adalah Pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo yaitu Ibu Nurwidayati, SE selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Bapak Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Bapak Agung Kurniawan, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah. Serta 3 masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) populasi adalah generalisasi wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 70 karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo sebanyak 764.36 jiwa yang didapatkan dari Bappeda Provinsi Yogyakarta.

2. Sampel

Sampel sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi besar dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Maka penulis dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81).

Sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik "*purposive sampling*" yaitu peneliti memilih sumber data berdasarkan pada tujuan dan fokus sesuai dengan judul penelitian. Kriteria untuk menjadi

sampel yaitu orang yang ikut serta dalam pengelolaan APBD Daerah Kabupaten Kulon Progo. Jadi yang memenuhi sampel adalah 3 karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo sebagai pelaksana APBD. Untuk sample masyarakat yaitu 3 masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Kriteria masyarakat Kulon Progo yang menjadi sampel:

- 1) Masyarakat yang bedomisili di Kabupaten Kulon Progo
- 2) Sudah tinggal di Kulon Progo lebih dari 20 tahun
- 3) Masyarakat yang membayar pajak

G. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis hanya mengajukan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000). Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku ekonomi, buku pemerintahan daerah jurnal serta sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data ini didapatkan dari jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dan arsip data (data documenter) yang dipublikasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui website BKAD Kulon Progo yaitu <https://bkad.kulonprogokab.go.id>

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah (Ridwan, 2004).

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

i. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Subagyo, 1997:63). Dalam wawancara ini, penulis menggunakan alat wawancara berupa panduan wawancara dan alat bantu perekam berupa *Handphone*.

Berikut nama-nama informanyang diwawancarai secara langsung oleh penulis:

- 1) Nurwidayati, SE selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kulon Progo.
- 2) Drs. NurHadiyant, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kulon Progo.
- 3) Agung kurniawan, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
- 4) Heppyana.
- 5) Zidan Naufal.
- 6) Intan Herdiana L.

ii. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2009:329) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh wawancara.

I. Instrumen Penelitian

Ciri khas dalam penelitian kualitatif yaitu penulis menjadi instrumen sekaligus yang mengumpul data. Selain menggunakan instrumen manusia juga menggunakan instrumen lain yang sebatas hanya dijadikan fungsi sebagai pendukung dalam penelitian, seperti pedoman wawancara, handphone, alat tulis, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk keberhasilan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena penulis berinteraksi langsung dengan subyek yang diteliti baik itu manusia ataupun non manusia yang ada di obyek penelitian.

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang ingin dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data tidak bisa dilepaskan dari metode pengumpulan data. Metode wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara terbuka dan terstruktur. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan observasi atau pengamatan maka menggunakan instrumen pedoman observasi. Yang terakhir metode pengumpulan data dengan dokumentasi, instrumennya

adalah format pustaka atau format dokumen (Ardianto, 2010). Instrumen penelitian wawancara memerlukan pedoman yang berisi pertanyaan berdasarkan indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber. Indikator pertanyaan menggunakan teori yang disampaikan oleh Umar Chapra terkait prinsip-prinsip keuangan publik islam berupa tauhid, khilafah, dan keadilan. Oleh karena itu, penulis mendeskripsikan pedoman wawancara tersebut dalam tabel matriks penelitian di bawah ini:

Tabel 3.1 Matriks Penelitian

Komponen	Indikator	Pertanyaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perencanaan	Bagaimana tahapan rancangan APBD Pemerintah Kulon Progo?
		Apa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo?
		Apakah sistem keuangan daerah yang digunakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
		Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kulon Progo?
		Apa yang melatarbelakangi dalam perencanaan APBD?
		Bagaimana proses perencanaan, keuangan Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana proses pelaksanaan keuangan Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana proses penatausahaan keuangan Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana prosedur dan proses pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana implikasi dari anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo, untuk kesejahteraan masyarakat

		Kulon Progo?
	Pengelolaan	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan pendapatan?
		Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan belanja?
		Jenis apa saja kah sektor pendapatan keuangan di Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana pengelolaan aset Pemerintahan Kulon Progo untuk kesejahteraan masyarakat?
		Bagaimana implementasi kemandirian APBD dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Kab, kulon progo dalam 2 tahun tahun terakhir 2020-2021?
	Evaluasi	Bagaimana evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten kulon Progo?
		Apa masalah yang sering dihadapi dalam kinerja pengelolaan keuangan?
		Jika terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan bagaimana tindak lanjutnya?
		Jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menagalami Surplus bagaimana tindak lanjutnya?
		Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan APBD?
		Bagaimana aparat pemerintah dalam memberikan informasi mengenai tanggung jawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan kabupaten dari APBD?
Keuangan Publik Islam	Penerimaan	Apa saja pendapatan dan penerimaan APBD Pemerintah Kulon Progo?
		Bagaimana pendapatan pajak kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana penerapan di masyarakat tentang pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam bidang perpajakan?
		Bagaimana pengelolaan pendapatan zakat di

		Kabupaten Kulon Progo?
		Bagaimana menentukan besaran zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat?
		Bagaimana pengelolaan ushr (Pajak Perdagangan) di pemerintahan Kulon Progo?
		Siapa saja yang menjadi pemungutan ushr (Pajak Perdagangan) untuk pemerintah? Apakah ada kriteria khusus?
		Bagaimana cara menghitung besarnya pendapatan yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memikul beban ushr?
		Apakah salah satu dari penerimaan/pendapatan pemerintah Kulon Progo didapatkan dari Kharaj (pajak tanah)? Jika iya, bagaimana pengelolaan penerimaan kharaj di pemerintahan Kulon progo?
		Apa upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam intensifikasi pajak?
		Bagaimana menentukan anggaran kharaj (pajak tanah) bagi pihak yang mengeluarkan?
		Dalam berapa setiap jangka waktu pembayarannya?
		Apa yang pemerintah lakukan jika masyarakat tidak mau membayar kewajibannya?
		Apakah pemerintah Kabupaten Kulon Progo pernah mendapatkan pendapatan dari masyarakat berupa wakaf atau penerimaan publik sukarela lainnya? Kalau iya bagaimana pengelolaanya?
		Bagaimana pemanfaatan wakaf yang diberikan?
		Apa harapan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penfaatan Wakaf?
	Pengeluaran	Apa saja pengeluaran/belanja pemerintah Kulon Progo?
		Apa kriteria utama landasan dalam pengeluaran/belanja di Pemerintah Kulon Progo?
		Bagaimana membelanjakan anggaran untuk

		memenuhi kepentingan masyarakat?
		Bagaimana memberdayakan fakir miskin dari APBD agar mewujudkan masalah semaksimal mungkin dari masalah?
		Apa saja biaya rutin pemerintahan?
		Bagaimana penggunaan anggaran APBD Kulon Progo untuk bantuan sosial?
		Bagaimana penggunaan APBD terhadap biaya pembangunan?
		Bagaimana pemerintah mewujudkan kesejahteraan social dari APBD?
		Apa saja biaya lainnya yang dikeluarkan dari APBD?
	Tauhid	Apa yang melatarbelakangi dari rancangan dan pengeolaan APBD? Adakah mempertimbangkan dari sila Pancasila pertama?
		Bagaimana mengelola APBD Pemerintah agar dapat selalu terjaga dari sila pertama Pancasila?
		Apakah perancangan dan pengelolaan APBD yang sudah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan?
	Khalifah	Bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pendapatan?
		Bagaimana pemerintah dalam mewujudkan penyerataan atau pendistribusian anggaran untuk semua masyarakat?
		Apakah sudah cukup merata untuk semua daerah?
		Apa tindakan yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar persamaan tetap terjaga dalam rancangan dan pengelolaan APBD?
	Keadilan	Apa yang menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan APBD Pemerintah Kulon Progo?
		Bagaimana mekanisme aparat pemerintah

		dalam pengelolaan APBD yang menjamin keadilan?
		Apa saja penerimaan/pendapatan yang dapat menjaga keadilan di masyarakat?
		Bagaimana prosedur pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah yang menjamin adanya system keadilan kepada publik seluruh anggaran yang dirancang dan dilakukan?
		Bagaimana peran APBD dalam menghilangkan kemiskinan yang ada di Daerah Kulon Progo?

J. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik analisis dengan cara menjelaskan konsep pengelolaan keuangan publik secara Islami. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo yang diharapkan nantinya akan memperoleh kesimpulan tentang kesesuaian pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo dengan pengelolaan keuangan publik Islam. Adapun tahapan proses analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dimaksud adalah proses awal untuk pengumpulan informasi atau fakta-fakta yang ada. Data yang digunakan adalah nota APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2021 yang didapat dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

2. Reduksi data

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya data-data yang telah diperoleh dipilih berdasarkan tujuan penulisan, sehingga dapat direduksi untuk mendukung penelitian ini.

3. Penyajian data

Data yang disajikan berupa analisis keuangan publik Islam terhadap APBD Kabupaten Kulon Progo.

4. Kesimpulan, penarikan dan verifikasi

Tahap akhir yang perlu dilakukan adalah membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh, lalu menarik suatu hubungan antara data-data tersebut kemudian mencocokkan dengan data-data yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

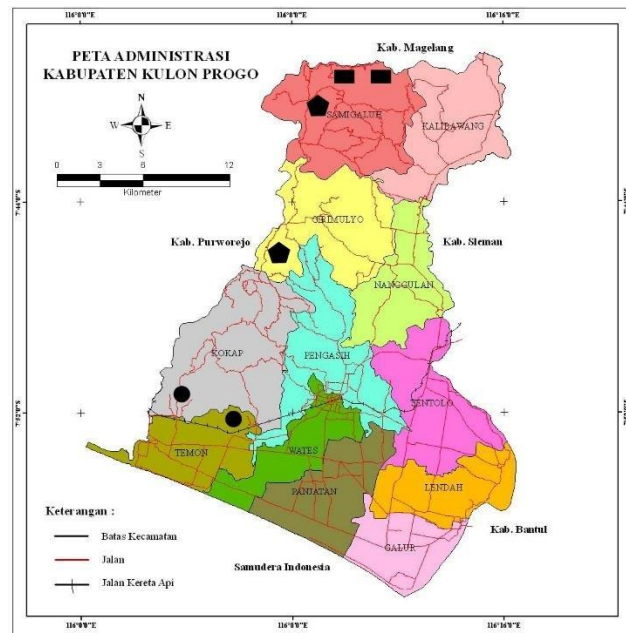
a. Kondisi Administratif, Geografis dan Klimatologi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 rukun warga dan 4.469 rukun tetangga. Luas wilayah sebesar 586,627,512 ha. Berikut nama-nama kecamatan yang berada pada kabupaten Kulon Progo (RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2015, p. 9), antara lain:

- 1) Temon (luas wilayah 3.629,890 ha)
- 2) Wates (luas wilayah 3.200,239 ha)
- 3) Panjatan (luas wilayah 4.459,230 ha)
- 4) Galur (luas wilayah 3.291,232 ha)
- 5) Lendah (luas wilayah 3.559,192 ha)
- 6) Sentolo (luas wilayah 5.265,340 ha)
- 7) Pengasih (luas wilayah 6.166,468 ha)
- 8) Kokap (luas wilayah 7.379,950 ha)
- 9) Girimulyo (luas wilayah 5.490,424 ha)
- 10) Nanggulan (luas wilayah 3.960,670 ha)
- 11) Kalibawang (luas wilayah 5.296,368 ha)
- 12) Samigaluh (luas wilayah 6.929,308 ha)

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebelah utara Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan

sebelah barat Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya batas administrasi kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut (RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2015).



Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo

(Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2016)

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak diantara $7^{\circ}38'30''$ - $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}16'26''$ BT. Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan (RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2015, p. 12), yaitu:

1) Kawasan pesisir

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0-2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

2) Kasawandataran

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2-5%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

3) Kawasan pegunungan

Merupakan dataran tinggi/ Perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang.

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Secara umum curah hujan dan hari hujan Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahu, Curah hujan dan hari hujan tinggi terjadi pada bulan Januari-April dan Nopember-Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan- bulan tersebut merupakan musim penghujan (RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2015, pp. 21-22).

b. Kondisi Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Kulon Progo ditempuh melalui program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, serta program pengembangan kemitraan. Berikut tabel perkembangan wisatawan pada obyek wisata Kabupaten Kulon Progo (RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2015, p. 154).

Menurut wawancara dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kulon Progo pada bulan September 2017, terdapat perencanaan pembangunan bandara New Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ini dimanfaatkan pemerintah daerah Kulon Progo sebagai stimulasi pembangunan perekonomian dan pariwisata Kulon Progo. Sehingga Pemerintah daerah Kulon Progo merencanakan rute jalan alternatif dari Bandara New Yogyakarta menuju Kota Yogyakarta dengan melewati obyek wisata Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4.1 Pengunjung Obyek wisata Kabupaten Kulon Progo

No.	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pantai Glagah	198.505	249.856	262.312	278.805	293.981	282,639
2.	Pantai Congot	32.535	28.191	26.453	37.446	37.821	18,802
3.	Pantai Trisik	16.331	29.277	27.175	23.036	22.472	38,657
4.	Waduk Sermo	29.009	17.920	16.826	20.554	30.643	37,201
5.	Goa Kiskendo	5.456	6.738	3.440	6.698	7.060	10,943
6.	Puncak Suroloyo	10.571	9.499	9.683	10.903	24.521	26,814
7.	Pemandian Alam Clereng	18.468	-	-	-	-	-
8.	Kolam Renang Tanjungsari	-	667	-	-	-	80
Jumlah		291.521	375.592	291.521	377.442	416.498	415,136

(Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2016)

c. Kondisi Kebudayaan

Aset seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo kental dengan nuansa budaya Jawa, baik yang berkaitan dengan benda-benda bersejarah, upacara adat, kesenian bangilun, ritual dan berbagai karya seni lainnya. Beberapa upacara adat di Kabupaten Kulon Progo sudah dikemas dengan cukup baik sehingga cukup mempunyai daya tarik wisata maupun bagi kelestarian budaya itu sendiri. Terdapat identifikasi permasalahan kebudayaan yang akan diupayakan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah daerah yang

diperkirakan akan dihadapi (RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2015, p. 211), yaitu:

- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, Bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntutan dan tontonan budaya lokal;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai asset berharga dalam membangun jati diri dan menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- 3) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya lokal untuk misi diplomasi budaya;
- 4) Kebudayaan lokal belum menjadi spirit bagi masyarakat Kulon Progo, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan kesejarahan.

d. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kulon Progo

1) Sejarah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016, Badan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Adapun tujuan dibentuknya Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kulon Progo adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) dasar hukum yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami beberapa pergantian nama kelembagaan dari sejak era otonomi daerah tahun 2001. Sekilas perkembangan kelembagaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah:

- a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (2001-2008)

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda. Pada masa ini bidang aset belum masuk dalam kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan masih menjadi ketugasan Bagian Perlengkapan Setda. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pertama kali dijabat oleh Drs. Kadiman, M.M. dan pada tahun 2007 Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah dijabat oleh Budi Wibowo, S.H., M.M. Pada April tahun 2008 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabat oleh Suta'at, Ak.

b) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2009-2016)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan merger/penggabungan antara Bagian Perlengkapan Setda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada masa ini dibentuk lagi Bagian Keuangan Setda yang mengampu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset sedangkan bidang aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pelaksana teknis. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk pertama kali dijabat oleh Suta'at, Ak. Pada tahun 2010 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dijabat oleh Dra. Yuriyanti, M.M. selanjutnya pada tahun 2014 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dijabat oleh Drs. Rudiyatno, M.M.

c) Badan Keuangan dan Aset Daerah (2017- sekarang)

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil merger/penggabungan antara Bagian Keuangan Setda dan DPPKA. Dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai turunan Perda disusun Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tipe A dengan komposisi 6 Bidang dan Sekretariat. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

untuk pertama kali dijabat oleh Drs. Rudiyoatno, M.M. dan pada tahun 2018 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabat oleh Triyono, S.IP, M.Si. Saat ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabat oleh Eko Wisnu Wardhana, S.E.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo yang terdiri dari:

- a) Kepala;
- b) Sekretariat yang terdiri dari :
- c) Bagian umum dan kepegawaian
- d) Kelompok substansi perencanaan /perencana
- e) Bagian keuangan

Bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah yang terdiri dari :

- a) Bidang pelayanan pajak daerah
- b) Kelompok substansi pendaftaran dan pendataan pajak daerah/analisis keuangan pusat dan daerah
- c) Bidang penetapan pajak daerah

Bidang penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah yang terdiri dari:

- a) Bidang penagihan pajak daerah
- b) Kelompok substansi pengembangan pendapatan daerah/analisis keuangan pusat dan daerah

- c) Bidang evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah

Bidang anggaran yang terdiri dari :

- a) Bidang perencanaan anggaran
- b) Bidang kebijakan pengelola anggaran
- c) Kelompok substansi pembinaan pelaksanaan anggaran/analisis keuangan pusat dan daerah

Bidang perbendaharaan yang terdiri dari:

- a) Bidang belanja
- b) Bidang pengelolaan kas

Bidang aset yang terdiri dari:

- a) Kelompok substansi perencanaan aset/analisis keuangan pusat dan daerah
- b) Bidang penatausahaan aset
- c) Bidang pemanfaatan dan penghapusan aset

Bidang akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari :

- a) Bidang akuntansi keuangan daerah
- b) Bidang pelaporan keuangan daerah

Cakupan wewenang untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan dan program kerja badan;
- b) Menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum dan daerah,

pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;

- c) Mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- d) Membina dan melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- e) Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi serta menyusun laporan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- f) Mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- g) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- h) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan badan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan; dan
- k) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

e. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo

1) Visi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 bahwa visi pembangunan Kabupaten

Kulon Progo yang ditetapkan untuk tahun 2017-2022 adalah: “Terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

2) Misi

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam lingkungan yang tertib, aman dan tentram.

f. Tujuan Dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yogyakarta

1) Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel

2) Sasaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

g. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

1) Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kerja Badan;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- c) Pengoordinasian pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah; Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan tugas pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah; Pengoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- h. Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan peraturan Bupati Kulon Progo Noomor 79 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja

pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dalah sebagai berikut:

- 1) Kepala
- 2) Sekertariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian umum dan kepegawaian
 - b) Subbagian perencanaan, dan
 - c) Subbagian keuangan
- 3) Bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah terdiri dari:
 - a) Subbagian pelayanan pajak daerah
 - b) Subbagian pendaftaran dan pendapatan pajak daerah, dan
 - c) Subbidang penetapan pajak daerah
- 4) Bidang penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah terdiri dari:
 - a) Subbidang pelayanan pajak daerah
 - b) Subbidang pengembang pendapatan daerah, dan
 - c) Subbidang evaluasi dan pengendalian pendapatan
- 5) Bidang anggaran terdiri dari
 - a) Subbidang perencanaan anggaran
 - b) Subbidang kebijakan pengelolaan anggaran, dan
 - c) Subbidang pembinaan pelaksanaan anggaran
- 6) Bidang perbendaharaan terdiri dari:
 - a) Subbidang belanja, dan
 - b) Subbidang pengelolaan kas
- 7) Bidang aset, terdiri dari:
 - a) Subbidang perencanaan aset
 - b) Subbidang penatausahaan aset, dan
 - c) Subbidang pemanfaatan dan penghapusan aset
- 8) Bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari:

- a) Subbidang akuntansi keuangan daerah, dan
- b) Subbidang pelaporan keuangan daerah
- 9) Kelompok jabatan fungsional tertentu, dan
- 10) Unit pelaksana teknis badan

i. Pendapatan Kabupaten Kulon Progo

Pendapatan Kabupaten Kulon Progo terdiri dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sesuai dengan amanat UU nomor 25 tahun 1999, bahwa pendapatan asli daerah baik itu kabupaten/kota terdiri dari perpajakan, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Dari berbagai sektor pendapatan asli daerah, perpajakan memegang peranan paling besar dalam pendapatan asli daerah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari sektor bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sedangkan pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi/pembangunan daerah.

Data APBD Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2021 menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun estimasi dan realisasi pendapatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 dan 2021 adalah:

Tabel 4.2 Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.770.881.996.105,00	1.626.815.467.509,23	(144.066.528.595,77)	(8,14)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	247.920.163.365,00	217.553.839.147,12	(30.366.324.217,88)	(12,25)
Hasil Pajak Daerah	75.488.926.650,00	64.503.230.550,00	(10.985.696.100,00)	(14,55)
Hasil Retribusi Daerah	10.576.578.085,00	7.168.144.770,00	(3.408.433.315,00)	(32,23)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.719.773.050,00	12.754.961.197,22	(2.964.811.852,78)	(18,86)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	146.134.885.580,00	133.127.502.629,90	(13.007.382.950,10)	(8,90)
DANA PERIMBANGAN	1.062.723.464.250,00	948.284.519.327,00	(114.438.944.923,00)	(10,77)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	19.225.276.250,00	21.101.123.000,00	1.875.846.750,00	9,76
Dana Alokasi Umum	737.498.209.000,00	663.335.010.000,00	(74.163.199.000,00)	(10,06)
Dana Alokasi Khusus	305.999.979.000,00	263.848.386.327,00	(42.151.592.673,00)	(13,78)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.238.368.490,00	460.977.109.035,11	738.740.545,11	0,16
Pendapatan Hibah	37.829.800.000,00	48.704.300.000,00	10.874.500.000,00	28,75
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	85.839.593.815,00	84.822.943.360,11	(1.016.650.454,89)	(1,18)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.248.673.000,00	68.069.773.000,00	(8.178.900.000,00)	(10,73)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya	165.828.284.675,00	165.828.284.675,00	0,00	0,00
Dana Desa	94.492.017.000,00	93.551.808.000,00	(940.209.000,00)	(1,00)

Berdasarkan hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 terdiri atas pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Adapaun yang paling besar dalam menyumbang APBD yaitu pendapatan daerah dan paling rendah yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 4.3 Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

KABUPATEN KULON PROGO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021												
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 Badan Keuangan dan Aset Daerah												
Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH		
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	91.590.741.759	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	1	01		Pajak Daerah	73.996.040.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.641.998.426	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	5.952.703.333	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	2			PENDAPATAN TRANSFER	1.279.865.293.615	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	2	01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.158.229.808.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	2	02		Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.635.485.615	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.639.900.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	3	01		Pendapatan Hibah	7.190.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	4	3	03		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.449.900.000	
Jumlah Pendapatan											1.417.095.935.374	

Dari 2 data di atas dapat dilihat bahwa dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan terbesar. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan bantuan besar dari pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat, serta belum cukup mandiri dalam menetapkan penerimaan daerah. Padahal Kabupaten Kulon Progo punya banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, baik dari sumber daya alam maupun dari sumber-sumber lainnya.

Selain dari dana alokasi umum, pajak daerah juga mempunyai andil yang besar dalam pendapatan daerah. Ini menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama daerah yang paling di andalkan oleh Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kulon Progo masih sangat mengandalkan peran warganya

sebagai pembayar pajak, karena pembangunan infrastuktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran para pegawai dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun, dengan harapan dapat menjadikan warganya lebih sejahtera. Bagi warga Kabupaten Kulon Progo sebagai pembayar pajak, sesungguhnya pajak itu bukanlah beban, namun tanggungjawab alamiah. Maka pengawasan penggunaan keuangan daerah harus semakin ketat agar rakyat merasa bahwa uang yang telah mereka bayarkan sebagai pajak dapat bermanfaat kembali untuk rakyat dan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo.

Para ulama islam berpendapat ada berapa sumber pendapatan dan keuangan negara dan daerah yang bersifat rutin yakni zakat, fai, kharaj, jizyah, usyuur, infaq dan sedekah. Maka sumber pendapatan negara dan daerah selain zakat yaitu pajak, dengan berbagai bentuk namanya. Nurul Huda mengutip pernyataan Abu Yusuf yang menyatakan bahwa kharaj merupakan bentuk pungutan pajak yang pertama yang pernah dilakukan oleh kekhalifahan Islam. (Nurul, 2015).

Dari beberapa sumber pendapatan menurut islam yang saat ini yang diaplikasikan dalam pendapatan Kabupaten Kulon Progo diantaranya kharaj (pajak bumi dan tanah), usyuur (bea cukai impor), jizyah (pungutan negara atas penduduk non muslim sebagai kewajiban religius). Sedangkan untuk fai (harta rampasan perang) tidak mungkin untuk diaplikasikan karena untuk saat ini negara Indonesia bukan dalam keadaan peperangan dan sudah merdeka sejak 17 agustus 1945. Namun untuk sumber pendapatan seperti zakat, infaq dan sadaqah yang memiliki potensi besar dalam pendapatan Kabupaten Kulon Progo belum diaplikasikan oleh pemerintah. Dalam perilaku filantropinya (*giving behavior*), seorang muslim mempunyai pilihan dalam mencapai keputusannya (*utility function*). Kalau ia sudah merasa puas dengan berderma

kepada seseorang peminta-minta, menyumbang korban bencana alam, memberi santunan bulanan kepada beberapa anak yatim, atau bentuk-bentuk amal lainnya, maka berarti kurva kepuasannya sudah mencapai titik maksimum dengan cara berinfak secara pribadi dan secara langsung.

Namun, apabila ia tidak cukup puas dengan pola penderma seperti itu karena melihat kesejahteraan kelompok masyarakat miskin yang meningkat, maka mungkin saja pola pengumpulan dan penyaluran zakat perlu dilakukan oleh negara/daerah agar lebih terorganisir dan mengcover masyarakat yang lebih luas. Namun, di Kabupaten Kulon Progo belum memiliki unit pengumpul zakat yang maksimal dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya, dimana masih terpisah pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui unit pengumpul zakat dan masjid-masjid terdekat. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan pemerintah, walaupun islam sendiri tidak pernah melarang jika zakat ini di distribusikan sendiri-sendiri oleh para muzaki.

Zakat di Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendapatan daerah jika potensi zakat yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo benar-benar di optimalkan. Zakat juga merupakan kewajiban seluruh ummat muslim sehingga zakat wajib dibayarkan oleh semua ummat muslim tanpa memandang status sosial dan tanpa memandang berapa besar penghasilan, ini juga yang menjadikan zakat sangat besar potensi penerimaannya jika dijadikan bagian dari penerimaan daerah. Zakat juga mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan. Dana zakat yang sangat besar juga berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.

Jika saja zakat menjadi salah satu sumber pendapatan Kabupaten Kulon Progo, maka berpotensi menambah jumlah pendapatan Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana proyeksi pendapatan Kabupaten Kulon Progo secara syariah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2022

Sumber Pendapatan	Tahun 2021	Potensi tahun 2022
Zakat	156.390*	1. Zakat Fitrah: 32.000 2. Zakat Mal: 1.460.000 3. Zakat Profesi: 1.900.000
PAD	1.715.579	1.715.579**
Dana Perimbangan	1.886.016	1.886.016**
Lain-Lain yang Sah	1.351.867	1.351.867**
Jumlah	5.458.861	8.345.462

* Jumlah dari penerimaan zakat di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 dari berbagai unit penerimaan zakat, jumlah ini belum seluruhnya terkumpul karena potensinya lebih besar.

**Diasumsikan sama dengan pendapatan tahun 2021

Penambahan zakat sebagai sumber pendapatan daerah atau kota dapat menambah jumlah pendapatan. Kabupaten Kulon Progo sebenarnya bisa mendapatkan jumlah penerimaan yang lebih besar dari data proyeksi di atas. Karena peningkatan jumlah penghimpunan zakat rata-rata sebesar 37,17% per tahunnya sedangkan peningkatan jumlah penghimpunan total zakat, infak dan sedekah rata-rata per tahunnya sebesar 28,98%. Jumlah zakat yang terhimpun dari tahun 2005 sebesar Rp Rp. 11.189.935.511,00 meningkat secara signifikan lebih dari 300% menjadi hampir menyentuh angka 38 milyar rupiah empat tahun kemudian di tahun 2009. Sementara itu total zakat, infak dan sedekah keseluruhan meningkat dari Rp. 17.686.851.408,00 di tahun 2005 menjadi Rp.

46.787.654.297,00 di tahun 2009. Potensi zakat potensial yang belum tergarap diperkirakan mencapai angka 1,46 trilyun berdasarkan pendekatan zakat maal (harta) dan mencapai angka 1,9 trilyun berdasarkan pendekatan zakat profesi. Potensi zakat fitrah Kab. Kulon Progo yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat fitrah di Kabupaten Kulon Progo mencapai hampir 32 milyar pertahun. Perhitungan ini jika diasumsikan jumlah muzaki di Kab. Kulon Progo 80% dari warga Kabupaten Kulon Progo yang beragama Islam dan perhitungan ini juga apabila jumlah satu orang muzaki membayar zakatnya $8000 \times 2,5\text{Kg}$.

Namun, pada kenyataannya saat ini pelaksanaan pajak dan zakat baru sebatas pada adanya perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang zakat. Setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat (menurut nomenklatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 berubah menjadi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terintegrasi mendapat insentif dalam kaitan dengan pembayaran pajak penghasilan, yaitu bukti pembayaran zakat atau disebut Bukti Setoran Zakat diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Jika potensi zakat tersebut bisa terhimpun maka akan signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Kab. Kulon Progo, dan apabila zakat tersebut dapat dijadikan salah satu sektor sumber pendapatan Kab. Kulon Progo maka pemerintahan Kab. Kulon Progo dapat mengurangi beban pajak atau bisa menjadikan penambahan dana belanja Kab. Kulon Progo. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan harapan, maka diperlukan suatu bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Pemerintahan Kab. Kulon Progo dapat melakukannya secara bertahap,

berencana dan terpadu demikian bertujuan agar lembaga pengelola tersebut dapat menjalankan kegiatan secara terarah dengan mengedepankan sifat amanah atas kemanfaatan, dan mencapai hasil kesejahteraan umat yang menyeluruh. Sehubungan dengan upaya tersebut maka pemerintah juga wajib membuat peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dalam peraturan daerah yang bersifat memaksa seperti halnya pajak.

j. Belanja Kabupaten Kulon Progo

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun direncanakan dan disusun. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). APBD merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan prioritas pembangunan.

APBD Kab. Kulon Progo yang menjadi belanja daerah menjadi dua bagian, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti yang dilihat dalam rincian belanja Kab. Kulon Progo tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

URAIAN BELANJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
Belanja Tidak Langsung	881.717.913.277,27	949.221.321.410,16	67.503.408.132,89	7,66
Belanja Langsung	885.059.680.144,73	738.870.394.555,39	(146.189.285.589,34)	(16,52)
JUMLAH	1.766.777.593.422,00	1.688.091.715.965,55	(78.685.877.456,45)	4,45

Tabel 4.6 Belanja Kab. Kulon Progo Tahun 2021

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17.794.220.320	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.236.834.436	
5	02	5.02.0.00.0.00.04.00	00	0.00	00	6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	35.236.834.436	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	35.236.834.436	

Begitu banyak pemerintah Kab. Kulon Progo menganggarkan belanja Kab. Kulon Progo untuk belanja langsung terkhusus dalam kesejahteraan para Pegawai Negri Sipil (PNS), sedangkan untuk belanja bantuan sosial tidak sampai sepersepuluh dari belanja pegawai. Seharusnya pemerintah Kab. Kulon Progo dapat meminimalisir belanja daerah pada bagian kesejahteraan para PNS karena rakyat miskin seharusnya menjadi prioritas utama yang harus disejahterakan oleh pemerintahan daerah.

Dalam catatan sejarah Islam tidak dikenal istilah APBD, tetapi ketiadaan kata tidak berarti menghilangkan makna dan aplikasi yang sesungguhnya. Dalam Islam lembaga yang menjadi pengelola keuangan pemerintahan dikenal dengan baitul maal. Bila dicermati pos pengeluaran daerah dalam APBD dan pos pengeluaran dalam baitul maal terdapat beberapa perbedaan dalam pengelolaannya. Perbedaan paling mendasar dan menjadi urutan paling utama dalam APBD Kab. Kulon Progo adalah belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, dan lain-lain). Adapun urutan utama dalam pengelolaan baitul maal adalah penyaluran zakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar delapan asnaf.

Efisien dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Umer Chapra, komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan maqashid harus dilakukan. Maqashid akan membantu terutama mengedukasi kesimpangsiuran keputusan

pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas.

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintahan merupakan milik masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT. Ia sangat tegas menolak pembelanjaan yang bertentangan dengan syariah, misalkan kegiatan prostitusi atau hiburan yang tidak Islami. Saat membelanjakan uang masyarakat, maka harus di prioritaskan kepada hal-hal yang penting. Dalam pandangannya, pembelanjaan utama antara lain:

- 1) Kaum miskin dan yang membutuhkan
- 2) Pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan
- 3) Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal.
- 4) Pensiun dan gaji pegawai.
- 5) Pendidikan
- 6) Infrastruktur.
- 7) Kesejahteraan umum.

Dari beberapa prioritas yang diwajibkan oleh Islam dalam membelanjakan uang rakyat, saat ini Kab. Kulon Progo dapat merealisasikannya sebagai berikut:

Tabel 4.7. Realisasi Belanja Kabupaten Kulon Progo Menurut Prioritas Islam

No.	Belanja Kab. Kulon Progo	Realisasi Belanja Tahun 2021 (Jutaan Rupiah)	Persentase
1	Kaum miskin dan yang membutuhkan	1.420	0,03%
2	Pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan	12.704	0,22%
3	Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal	1.314	0,02%
4	Pensiun dan gaji pegawai	1.976.639	34,57%
5	Pendidikan	155.334	2,72%
6	Infrastruktur	465.973	8,15%

7	Kesejahteraan umum	19.261	0,34%
8	Lain-lain	3.084.900	53,95%
	Jumlah	5.717.545	100%

Sumber: DPKAD Kab. Kulon Progo

Dari data di atas disimpulkan dari deretan prioritas belanja menurut Islam dapat dilihat bahwa belanja Kab. Kulon Progo belum bisa sesuai dengan deretan prioritas tersebut, karena dana belanja untuk gaji pegawai masih menjadi prioritas utama Kab. Kulon Progo. Sedangkan Islam sangat tegas mewajibkan pemerintah memprioritaskan kaum miskin yang membutuhkan sebagai prioritas utama yang harus disejahterakan.

Apabila Kab. Kulon Progo menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan daerah/kota, maka wajib bagi pemerintah mendistribusikan dana pendapatan itu kepada masyarakat yang lebih berhak menerimanya, karena didalam Al-Quran sudah diatur sistem pendistribusian zakat tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Karena pada saat ini masyarakat hanya mendapatkan tunjangan dari pemerintah hanya dari hasil pemungutan pajak. Dan jika, potensi zakat Kab. Kulon Progo sebesar 3.392.000.000.000 dapat dioptimalkan, maka untuk belanja Kab. Kulon Progo dibidang pensejahteraan kaum miskin dan kaum yang membutuhkan dapat bertambah 40,65% dari belanja Kab. Kulon Progo.

Pengelola zakat sebenarnya dapat berdampak positif bagi masyarakat apabila zakat benar-benar disalurkan pada orang yang tepat dan disalurkan oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan pemerintah dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh muzaki. Walaupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari syariah Islam. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, yaitu:

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri mustahik.
- 3) Memperlihatkan syiar Islam.
- 4) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skla prioritas.
- 5) Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti mengantisipasi untuk pemurtadan dari pihak luar, upaya pembinaan kaum duafa baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di dunia.

B. PEMBAHASAN

Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

1. Perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Analisis perencanaan rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber 1 yaitu Ibu Nurwidayati, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran di Badan Keuangan daerah Kab. Kulon Progo. Tahap rancangan APBD dimulai dari (1) Rancangan anggaran yang diusulkan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), (2) kemudian rancangan anggaran tersebut disusun menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah). (3) Setelah RKPD selesai, akan disusun KUA PPAS yaitu Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. KUA PPAS sama dengan SKPD tetapi KUA PPAS sudah mencakup nama kegiatan dan beserta anggarannya. (4) KUA PPAS menjadi rancangan anggaran yang

kemudian disampaikan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). (5) Kemudian oleh DPRD diterbitkan nota kesepakatan untuk KUA dan PPAS dan ditindaklanjuti menjadi susunan APBD yang kemudian dirapatkan oleh DPRD. Perubahan-perubahan atas rancangan APBD sangatlah mungkin terjadi saat rapat. (6) Kemudian, jika sudah mencapai kesepakatan bersama yang ditulis menjadi rancangan APBD kedua. (7) Rancangan APBD yang pertama untuk dikirimkan ke DPRD dan rancangan APBD yang kedua dikirimkan untuk Gubernur untuk dievaluasi. Ketika evaluasi Gubernur ada yang kurang atau tidak sesuai maka akan ditindak lanjuti dengan DPRD dan diadakan rapat kerja untuk evaluasi. (8) Setelah menindak lanjuti evaluasi dikirimkan kembali hasil yang telah disepakati ke Provinsi. (9) Lalu setelah itu muncul nomor registrasi melalui Provinsi. (10) Setelah muncul nomor registrasi Provinsi maka dapat APBD dapat ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yaitu Bapak Zidan Naufal, beliau mengungkapkan bahwa terdapat musyawarah dengan kepala dukuh terkait penyampaian aspirasi untuk apa saja fasilitas dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan di tingkat desa. Kemudian kepala dukuh akan menyampaikan dalam rapat dengan jajaran pemerintah yang lebih tinggi.

Analisis penulis terkait tahapan penyusunan rancangan APBD didasarkan pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana proses penyusunan rancangan APBD di Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah sesuai dengan tahapan yang harus dilakukan yaitu (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Terdapat satu perbedaan yaitu pada tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran (SKPD) dimana di Kabupaten Kulon Progo SKPD diubah menjadi KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Perbedaan antara SKPD dengan KUA PPAS adalah bentuk rancangan anggaran dari KUA PPAS sudah

mencakup nama kegiatan dan beserta anggarannya sedangkan SKPD belum merinci nama kegiatan beserta anggarannya secara rinci.

Dalam wawancara dengan Ibu Nurwidayati, S.E. juga disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki sistem informasi keuangan yang disebut dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Sistem informasi keuangan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pada pasal 274 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pada pasal 391 Disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, analisis penulis terkait kesesuaian sistem informasi di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku karena sistem informasi yang ada untuk mengelola keuangan daerah sudah diwadahi dalam satu sistem informasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

Analisis terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi landasan untuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurwidayati, S.E. kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo mengalami dua masalah utama, yaitu Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan masyarakat di usia lanjut. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurang variatifnya lapangan kerja di Kabupaten Kulon Progo. Kedua masalah ini yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang berada di usia muda merantau untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, yaitu kepada Ibu Hepiyyana yang berusia 23 tahun dan tinggal di dekat kawasan wisata

pantai glagah, Temon. Mengungkapkan bahwa, lapangan pekerjaan di Kabupaten Kulon Progo memang tidak banyak, sebagian dari masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh pabrik. Begitu juga hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Zidan Naufal yang sudah tinggal di Kabupaten Kulon Progo selama 26 tahun. Beliau menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian lagi sebagai pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Hasil jawaban berbeda dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Intan Herdiana, beliau menyampaikan bahwa banyak pemuda yang merantau ketimbang bekerja di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di kulon progo pada usia 15 tahun ke atas di tahun 2020 adalah bekerja di sektor pertambangan, Penggalian/Mining and Quarrying; Industri Pengolahan sejumlah 159 042 jiwa, sebanyak 75 598 jiwa bekerja di sektor Perdagangan Besar, Eceran; Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah, dan jasa Perusahaan, Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, dan sebanyak 24 781 jiwa bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan M : Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying; Industri Pengolahan. Data ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Penulis mencoba menganalisis perbandingan jumlah penduduk total di Kabupaten Kulon Progo yaitu 426. 420 jiwa di tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dibandingkan dengan total masyarakat usia 15 tahun ke atas dan bekerja yaitu 259.421 jiwa. Perbandingan total masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan Masyarakat muda di usia kerja adalah 426. 420 : 259.421. itu artinya 1/3 dari total masyarakatnya berada di usia non produktif dan tidak bekerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber bahwa masalah sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo adalah jumlah penduduk usia non produktif yang cukup tinggi tetapi untuk variasi lapangan kerja sebetulnya cukup beragam, penulis menganalisis meskipun variasi lapangan kerja beragam tetapi

jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mampu memadai masyarakat untuk bekerja di wilayah tersebut. Data yang dicantumkan oleh Badan Pusat Statistik juga dapat mendata anggota keluarga yang bekerja di luar kota atau merantau. Sehingga permasalahan sosial ekonomi di Kulon Progo terkait kurangnya lapangan pekerjaan menjadi hal yang diperhatikan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan skill masyarakat maupun untuk mendukung terbukanya lapangan pekerjaan.

Perencanaan APDB Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam telah sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Furqan Ayat ke 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”* Q.S. Al-Furqan ayat 67

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam menginfakkan harta dilarang berlebihan dan juga dilarang pelit atau kikir. Infak sendiri memiliki makna harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Maka dalam proses perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo yang telah memperhatikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat, kemudian proses penyusunan APBD juga melalui rangkaian rapat dan evaluasi sebelum disahkan agar anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan perspektif keuangan publik islam karena telah mengamalkan perintah Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 67.

Berdasarkan teori keuangan publik islam, rancangan APBD di Kabupaten Kulon Progo telah mengikuti teori yang telah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan anggaran diseuaikan dengan 4 kategori kebutuhan belanja yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Hal ini

dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun anggaran memperhatikan permasalahan sosial ekonomi yang erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan yaitu kurangnya lapangan kerja sehingga alokasi anggaran digunakan untuk mengadakan pelatihan skill kerja dan membentuk kegiatan untuk menyokong pembukaan lapangan kerja yang baru. (2) biaya rutin pemerintah. Hal ini didasarkan pada penyusunan APBN dalam tahapan penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dimana anggaran belanja harus disegmentasi mana yang merupakan anggaran yang wajib dikeluarkan seperti gaji pegawai dan mana anggaran tambahan yang dapat dikeluarkan apabila anggaran wajib sudah tersalurkan. (3) Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Hal ini direalisasikan untuk menyokong terbukanya lapangan kerja yang baru. (4) Biaya lainnya, seperti *emergency*, pengurusan anak terlantar, dan sebagainya. Hal ini juga tertuang dalam penyusunan KUA PPAS dimana terdapat list anggaran untuk hal *emergency* (P3EI, 2008).

Analisis terkait perencanaan penyusunan APBD di Kabupaten Kulon Progo secara garis besar telah sesuai dengan amanat Undang-Undang dan ditinjau dari keuangan publik islam telah sesuai dengan landasan utama yaitu Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke 67 dan mengamalkan teori pengelolaan keuangan negara yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firman Muhammad Arif tahun 2019 yang meneliti terkait penyusunan rancangan APBD di Palopo. Bahwa di wilayah Palopo diketahui bahwa pemerintah daerahnya telah menyusun rancangan APBD sesuai dengan maqasyid syariah dengan melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan mendorong pengembangan kehidupan masyarakat.

2. Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Kabupaten Kulon Progo. Beliau menjelaskan bahwa, pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal penerimaan terdiri atas pajak daerah dan kontribusi daerah. Sebagai tambahan di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat hasil daerah yang dipisahkan pendapatan BUMD. Sektor pendapatan keuangan kabupaten kulon Progo yang berasal dari Pajak diantaranya adalah PBB (Pajak bumi dan bangunan) perkotaan dan pedesaan, pajak hotel dan restaurant, pajak reklame, pajak retribusi umum dan retribusi sumber pendapatan daerah.

Penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijelaskan lebih rinci oleh narasumber ketiga yaitu Bapak Agung Kurniawan, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah. Beliau menjelaskan bahwa penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. (2) Dana Perimbangan, yang meliputi: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus. (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari Provinsi/Pemda lainnya. Begitu pula terkait penerimaan pajak menurut Bapak Agung Kurniawan, S.E. penerimaan pajak daerah sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah juga turut berupaya untuk mensosialisasikan bahwa dengan pajak masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan daerah. Pajak daerah ini salah satu jenisnya adalah pajak perdagangan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak perdagangan ini dikenakan untuk rumah

makan, kafe, restoran, dan catering atau jasa boga dengan omzet di atas Rp. 5.000.000 per bulan dikenai tarif sebesar 8%. Hal tersebut tercantum dalam Perda (Peraturan Daerah) Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selain pajak perdagangan juga terdapat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sekian sektor pajak yang ada yaitu sebesar 53,16%.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga tengah berupaya dalam intensifikasi pajak yaitu melaksanakan sosialisai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 12 Kapanewon, menyelenggarakan pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak BKAD Kab. Kulon Progo, dan memberikan pendampingan informasi bagi wajib pajak mengenai proses atau alur terkait pajak daerah. Pemerintah daerah juga menginfokan bahwa bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT.

Besaran pajak tanah atau kharaj di Kabupaten Kulon Progo disebut sebagai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang jatuh tempo setiap tanggal 20 September adalah sebagai berikut:

- a. 0,04% untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00
- b. 0,05% untuk NJOP antara Rp500.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp10.000.000.000
- c. 0,06% untuk NJOP antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp50.000.000.000,00
- d. 0,07% untuk NJOP antara Ro50.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp100.000.000,000,00
- e. 0,08% untuk NJOP antara Rp100.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp500.000.000.000,00
- f. 0,1% untuk NJOP antara 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000.000

g. 0,2% Rp500 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000.000,00

Pembayaran pajak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo, salah satu warga yaitu Ibu Hepiyana yang rutin membayar pajak untuk kendaraanya, menurutnya sistem pembayaran pajak di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Zidan Naufal dan Ibu Intan Herdiana selaku narasumber dalam wawancara penelitian ini yang menyatakan bahwa mereka selalu taat membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Menurut Ibu Intan Herdiana, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan pelayanan yang baik untuk memfasilitasi pembayaran pajak. Transparansi penerimaan pajak juga dilakukan di sosial media sehingga lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pajak.

Analisis penulis didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 2 yang menyebutkan bahwa keuangan daerah meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun hasil daerah yang dipisahkan pendapatan BUMD merupakan penerimaan daerah yang sah karena juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 2.

Dalam prinsip penarikan pajak di Kab. Kulon Progo tidak jauh berbeda dengan prinsip penarikan yang dikemukakan dalam keuangan publik Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam perpajakan. Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang dimana setelah berabad-abad kemudian dikenal oleh para ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak adalah prinsip yang ditekankan. Sedangkan Umer Chapra menyarankan adanya pengelolaan zakat secara terpusat, namun untuk saat ini Kab. Kulon Progo belum memasukkan zakat sebagai sumber pendapatan.

Penerimaan dana daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi tetapi juga bersumber dari ZISWAF. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung

Kurniawan, S.E. didapatkan informasi bahwa Pengelolaan zakat di Kulon Progo dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kulon Progo (BAZNAS Kulon Progo). Selain zakat fitrah juga terdapat zakat maal sebesar 2,5% dari total penghasilan pertahun.

Penerimaan zakat untuk kepentingan umat telah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

“وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ”

Artinya: “*Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku*” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 43)

Begitu pula terkait penerimaan dana daerah dari wakaf. Tercatat ada 166,85 hektar tanah wakaf di Kulon Progo, namun dari pemberdayaan tanah wakaf tersebut masih sebatas menjadi tempat ibadah dan belum mampu dioptimalkan dengan baik untuk memperdayakan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hepiyyana, selaku warga Kabupaten Kulon progo mengungkapkan bahwa, terdapat kegiatan musyawarah bersama warga dan takmir masjid tentang rencana renovasi masjid dimana hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala RT untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal pengalokasian dana di Kabupaten Kulon Progo dialokasikan untuk Jenis-jenis belanja yaitu ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kelompok – kelompok belanja terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dari pengelompokan penjenisan dan pengelompokan belanja untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu pemerintah daerah juga menganggarkan untuk pengadaan aset pemerintah digunakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi–fungsi pemerintah. Fungsi–fungsi pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintah salah satunya adalah gedung pemerintahan. Kemudian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Beberapa aset didayagunakan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Analisis penulis

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian keempat tentang belanja daerah pasal 49 yang menyebutkan terkait belanja daerah menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya. Hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo adalah implementasi kemandirian APBD dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Kab, kulon progo dalam 2 tahun terakhir 2020-2021 yang cukup rendah yaitu 17% atau lebih kecil dari 20%.

Pengalokasian APBD pada kenyataannya tidak merata untuk seluruh wilayah di Kulon Progo. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hepiyana mengungkapkan bahwa jalan di sekitar wilayah Temon, Kulon Progo belum diperbaiki sejak lama, bahkan di dekat rumah beliau ada jembatan yang rusak dan berpotensi ambruk masih belum diperbaiki. Tetapi pemerintah tetap mengupayakan perbaikan pasar yang sempat kebakaran. Pemerintah juga sedang merencanakan untuk pembangunan fly over dan rel kereta di wilayah Temon. Ibu Hapiyana juga mengungkapkan bahwa adanya pembangunan bandara YIA menjadi salah satu peluang menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat wilayah Kulon Progo. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zidan Naufal juga mengatakan bahwa penataan pasar di Kulon Progo saat ini lebih bersih dan tertata, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam bertransaksi di pasar. Pembangunan jalan menuju tempat pariwisata juga cukup bagus karena itu, wisata di Kulon Progo mengalami perkembangan yang cukup baik. Menurut wawancara dengan Ibu Intan Herliana, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga berupaya memperbaiki taman desa menjadi taman yang lebih indah.

Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam berupaya untuk sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Hasyr Ayat ke 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. Al-Quran Surat Al-Hasyr Ayat 7

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang untuk kepentingan umatnya. Ayat ini dapat digunakan sebagai landasan bahwa sebagai pemimpin pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghimpun dana baik dari pajak maupun retribusi daerah dan harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Pada penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan syariat islam karena telah mempraktikkan sunnah Rosul terkait penerimaan dan penyaluran dana bagi masyarakat daerah. Hal yang masih perlu menjadi perhatian khusus adalah pemerataan pembangunan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jembatan dan jalan yang belum diperbaiki di beberapa wilayah di Kulon Progo.

Pemungutan pajak sebagai penerimaan dana daerah telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Abdul Manan dimana Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Manan, 1992).

3. Evaluasi APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Evaluasi pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2022-2021 dapat diakses melalui aplikasi moneyku. Dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Kabupaten Kulon Progo memaparkan bahwa, kinerja keuangan, kinerja fisik, dan penyelenggaraan kegiatan tercatat di aplikasi moneyku. Sehingga akuntabilitas kerja pemerintah daerah dapat di evaluasi dari aplikasi tersebut. Kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi maka dibentuklah laporan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh PBK. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan APBD untuk pelaksanaannya sudah tepat sasaran sesuai dengan usulan yang sudah ditetapkan tetapi terdapat beberapa kali keterlambatan untuk menyusun arus kas pasca kegiatan. Kendala berikutnya adalah masalah teknis yaitu kesulitan dalam merealisasikan proyek tertentu karna penyedia barang dan jasa kontraktor terlambat sehingga beberapa proyek juga tertunda finalisasinya. Apabila terjadi defisit saat pelaksanaan maka beberapa agenda dan proyek ditunda untuk dianggarkan pada tahun selanjutnya. Sebaliknya saat terjadi surplus pada kegiatan tertentu maka kelebihan dana akan diinvestasikan pada BUMD agar manfaatnya kembali ke masyarakat. Semua informasi terkait pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo disediakan secara transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi di atas penulis dapat menganalisis bahwa evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola APBD tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003. Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa, “Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah

diterima secara umum”. Dalam kalimat ini, diketahui bahwa transparansi wajib dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kabupaten Kulon Progo telah merealisasikan transparansi pengelolaan APBD melalui moneyku. Tetapi hal yang perlu ditingkatkan Kembali adalah ketepatan waktu. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapatkan oleh penulis, bahwa kendala yang dialami oleh Kabupaten Kulon Progo salah satunya adalah pembuatan laporan keuangan yang telat melaporkan arus kas pasca kegiatan atau proyek. Hal ini menandakan amanat UU belum sepenuhnya teralisasi dengan baik.

Transparansi pengelolaan keuangan perspektif keuangan publik islam dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab saat mengelola Baitul maal secara efektif dan transparan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga ditinjau dari keuangan public islam pengelolaan APBD di Kabupaten kulon progo sudah berupaya trnsparan dengan menggunakan aplikasi meneyku untuk aktivitas evaluasi kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, masih ada beberapa kendala seperti ketepatan waktu pelaporan, terlambatnya pengadaan barang dan pembangunan proyek diharapkan dapat dibenahi oleh pemerintah kabupaten.

4. Pengeluaran Keuangan di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Analisis terkait indikator pengeluaran dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah. Pengeluaran atau belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari belanja gaji dan infrstruktur untuk masyarakat. Penentuan pengeluaran anggaran daerah untuk apa saja, hal tersebut mengacu pada indikator kerja utama melalui SKPD di pemerintah daerah. SKPD ini mengacu pada IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) yang terdiri dari 3 poin utama yaitu pertumbuhan ekonomi, Kesehatan, dan pendidikan. Selain itu pengeluaran juga difokuskan untuk belanja insfrastruktur daerah yang meliputi pembangunan fasilitas

pelayanan public, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendorong ekonomi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik dengan daerah lainya. Selain dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, terdapat beberapa belanja daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah seperti, gaji pegawai, pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan pemeliharaan gedung pemerintah.

Analisis penulis terkait pengeluaran APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam adalah sesuai dengan prinsip keuangan publik islam bahwa, dana yang ada digunakan untuk kepentingan umat dimulai dari kepentingan yang utama seperti pertumbuhan ekonomi, Kesehatan, pendidikan dan kemudian untuk perbaikan infrastruktur. Menurut Bapak Augn Kurniawan, S.E. Di dalam APBD Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan belanja hibah bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk membantu masyarakat yang miskin. Bantuan sosial di Kulon Progo sendiri telah dianggarkan sebesar 2% dari total APBD atau sebesar 3,3 miliar. Hal tersebut dilakukan karena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari dana transfer umum, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DPH). Bantuan dana tersebut digunakan untuk kegiatan padat karya, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yaitu Ibu Hapiyana, beliau mengungkapkan bahwa di Kulon Progo tepatnya di wilayah Temon terdapat bantuan sosial yaitu PKH, dimana masyarakat mendapat bantuan subsidi beras dan uang tunai 200-300 ribu. Tetapi tidak semua masyarakat memperoleh bantuan. Sehingga yang jadi permasalahan adalah hal teknis dimana bantuan sosial tidak merata dibagikan dan proses pembagian bantuan yang cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Hasil wawancara dengan Bapak Zidan Naufal sedikit berbeda, Menurutnya pemerintah juga memberikan bantuan sosial ketika Sebagian wilayah di Kulon Progo mengalami banjir berupa sembako. Perbaikan jalan dan puskesmas

daerah setempat juga dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Bapak Zidan Naufal juga menambahkan, bahwa di wilayah tempat tinggalnya terdapat bantuan BLT setiap 3 bulan sekali. Terapat juga bantuan untuk UMKM dan bantuan pupuk untuk para petani. Kepala Desa di wilayah tempat tinggal Bapak Zidan Naufal juga aktif mendata msyarakat yang membutuhkan bantuan.

Pengeluaran APBD yang berorientasi untuk masyarakat ini telah seusai dengan prinsip keuangan publik islam karena digunakan untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan membant masyarakat miskin melalui alokasi dasa bantua sosial. Pengalokasian dana untuk masyarakat yang kurang mampu telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. Q.S. Al-Baqarah [2]: 267

Penelitian ini juga menguatkan teori yang disampaikan oleh Adiwarman Kariim pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul, “Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer”. Penjelasan Adiwarman Kariim terkait Kebijakan Fiskal dan Moneter Menurut Islam salah satunya adalah pengeluaran diwujudkan untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan serta, hukum dan pertahanan, kesejahteraan sosial, belanja pegawai dan kepentingan berdagang serta berhubungan internasional (Kariim, 2001). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 dan 2021

telah mengalokasikan dana untuk pengeluaran/ belanja sesuai dengan kebijakan fiskal dan moneter islam dengan cukup baik tetapi perlu adanya evaluasi terkait pemerataan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

5. Prinsip Tauhid dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Penerapan prinsip tauhid dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo dijelaskan oleh Bapak Agus Kurniawan, S.E. bahwa realisasi dari perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo belum spesifik mempertimbangkan sila pertama Pancasila, namun realisasi nyata secara Ekonomi Islam yang dilakukan oleh BKAD Kulon Progo adalah dengan memiliki rekening di bank syariah. Dalam pengelolaan APBD pemerintah memiliki prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaannya pemerintah berupaya menaati ketentuan pasal 89 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedua pelaksanaan kegiatan atau proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, ketiga transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan mengevaluasi. Tiga prinsip tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan sesuai dengan prinsip tauhid dimana bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan karena tahu bahwa Allah mengawasinya. Bekerja dengan baik telah dipaparkan dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Q.S. At-Taubah ayat 105

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh Muhajir R. Hakim tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat Kulon Progo (Hakim, 2018).

6. Prinsip Khalifah dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Prinsip khalifah dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo tercermin dalam kepemimpinan kepala daerah Kulon Progo. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, S.E. diketahui bahwa pimpinan telah mengarahkan untuk penyusunan APBD diutamakan untuk menganggarkan prioritas program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari yang paling urgent. Pendistribusian anggaran dilakukan secara merata agar dapat dimikati seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah di Kulon Progo. Pemerintah mendistribusikan anggaran dari data kesejahteraan sosial atau penerima bantuan sosial yang akurat dan spesifik, karena dari data tersebut maka sasaran serta program bantuan sosial akan menjadi tepat. Contoh programnya adalah sosialisasi pangan bergizi seimbang. Dalam pelaksanaannya pun telah diprioritaskan dari wilayah yang lebih membutuhkan bantuan. Pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan evaluasi pada setiap kegiatan dan memberikan transparansinya kepada masyarakat.

Prinsip ke-khalifahan yang tercermin dari pemimpin yang mampu memimpin anggotanya untuk melaksanakan tugas dengan baik sejatinya telah sesuai dengan sunnah rosul. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yaitu: *"Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan surga baginya."*

7. Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2020-2021

Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo saat ini memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan APBD. Pemerintah mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga keadilan, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, berkepihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menaggulangi kemiskinan dan peangguran, menyediakan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban sehingga pemerintah daerah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BULD). Itu merupakan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. BULD dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip keadilan yang telah diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola APBD sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. Q.S. Al Maidah ayat 8

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh Ratna Purnama Sari dan Sri Widodo pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa penyusunan APBD Kabupaten Kulon Progo telah mengupayakan Prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Menghindari duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (Sari & Widodo, 2019).

8. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Narasumber

No	Narasumber	Jabatan	Hasil Wawancara	Analisis
1	Ibu Nurwidayati, S.E.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran di Badan Keuangan daerah Kab. Kulon Progo.	Menjelaskan terkait langkah menyusun rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo yaitu: (1) Rancangan anggaran diusulkan BAPPEDA (2) rancangan anggaran disusun menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) (3) RKPD disusun menjadi KUA PPAS (4) KUA PPAS menjadi rancangan anggaran yang disampaikan ke DPRD	Tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem informasi keuangan di Kabupaten kulon Progo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU

		(5) DPRD menerbitkan nota kesepakatan untuk KUA PPAS (6) disusun rancangan APBD kedua (7) Rancangan APBD yang pertama untuk dikirimkan ke DPRD dan rancangan APBD yang kedua dikirimkan untuk Gubernur untuk dievaluasi (8) Setelah menindak lanjuti evaluasi dikirimkan kembali hasil yang telah disepakati ke Provinsi (9) Lalu setelah itu muncul nomor registrasi melalui Provinsi (10) Setelah muncul nomor registrasi Provinsi maka dapat APBD dapat ditetapkan. Hal kedua yang dijelaskan adalah Kabupaten Kulon Progo memiliki sistem informasi keuangan yang disebut dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Hal ketiga yang dijelaskan adalah	Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam telah sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Furqan Ayat ke 67 dan eori yang telah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab terkait hal-hal yang dipertimbangkan dalam menyusun rancangan anggaran dan belanja daerah.
--	--	--	---

			permasalahan utama di Kabupaten Kulon Progo yaitu kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang merantau	
2	Bapak Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.	Kepala Bidang Perbendaharaan di Kabupaten Kulon Progo	Penjelasan yang pertama adalah pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal penerimaan terdiri atas pajak daerah dan kontribusi daerah	Pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan pajak sebagai penerimaan dana daerah telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Abdul Manan dimana Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal yang disampaikan oleh Abdul Manan, Abu Yusuf, dan Umar capra
3	Bapak Agung Kurniawan, S.E.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah	Penjelasan yang disampaikan adalah rincian dari penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi:	Pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

			(1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. (2) Dana Perimbangan, yang meliputi: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus. (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari Provinsi/Pemda lainnya Penjelasan keuda adalah Besaran pajak tanah atau kharaj di Kabupaten Kulon Progo disebut sebagai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Penerimaan dana	12 Tahun 2019 pasal 2 Penerimaan zakat untuk kepentingan umat telah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 43
--	--	--	--	--

			daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi tetapi juga bersumber dari ZISWAF	
4	Ibu Hepiyana	Masyarakat	Pengalokasian APBD pada kenyataannya tidak merata untuk seluruh wilayah di Kulon Progo. Terdapat beberapa jalan di sekitar wilayah Temon, Kulon Progo belum diperbaiki sejak lama, ada juga jembatan yang rusak dan berpotensi ambruk. Namun, pemerintah berupaya terus memperbaiki infrastruktur lainnya seperti pembangunan pasar yang terbakar. Bantuan sosial berupa BLT dan sembako juga diberikan kepada masyarakat miskin.	Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam sudah berupaya untuk sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Hasyr Ayat ke 7 tetapi pelaksanaannya belum optimal.
5	Bapak Zidan Naufal	Masyarakat	Pengalokasian APBD Kabupaten Kulon Progo di tahun 2020-2021 dirasakan untuk penataan pasar di Kulon Progo yang lebih bersih dan tertata, pembangunan jalan menuju tempat pariwisata, Bantuan Lansung Tunai, dan	Pengalokasian dana untuk masyarakat yang kurang mampu telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267

			sembako. Fasilitas Kesehatan juga diperhatikan dengan memperbaiki beberapa puskesmas.	
6	Ibu Intan Herliana	Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan APBN di tahun 2020-2021 untuk upaya memperbaiki taman desa menjadi taman yang lebih indah. Transparansi pengalokasian APBD juga disampaikan di sosial media pemerintah daerah.	Transparansi pengelolaan keuangan perspektif keuangan publik islam dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab saat mengelola Baitul maal secara efektif dan transparan untuk mensejahterakan rakyat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari analisis keuangan publik Islam terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan komponen bahwa:

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
 - a. Tahap rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo dimulai dari: BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), lalu penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah). Kemudian, penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Kemudian disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Setelah dibahas oleh DPRD, kemudian dikeluarkan nota kesepakatan rancangan APBD.
 - b. Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari kelompok – kelompok belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja jasa sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri no 77 tahun 2020.
 - c. Penerimaan APBD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: pajak bumi bangunan, pajak perdesaan, dan pajak perkotaan. Proses pemungutan pajak sudah sesuai dengan penerapan pajak yang dilakukan oleh Abu Yusuf. Selain pajak, pemerintah juga memfasilitasi pengelolaan zakat melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kulon Progo. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat

yaitu PP. Kab. Kulon Progo nomor 30 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah. Penarikan zakat yang dikontrol ini sudah sesuai dengan pengelolaan zakat yang dicontohkan oleh Umer Chapra.

2. Keuangan Publik Islam

- a. Pengeluaran APBD Kabupaten Kulon Progo dilakukan sesuai dengan pendekatan kinerja. Sehingga terdapat kriteria berdasarkan SKPD yang sudah dirancang.
- b. Evaluasi APBD Kabupaten Kulon Progo sudah menggunakan aplikasi moneyku. Dalam aplikasi tersebut tersedia kinerja keuangan, kinerja fisik, dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Prinsip Tauhid dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditentukan oleh prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan program nasional dan program pemerintah daerah Yogyakarta.
- d. Prinsip khilafah dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo diimplementasikan melalui kepemimpinan kepala daerah yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab seperti yang dicontohkan oleh khalifah Abu Bakar As Shidiq dan Umar bin Khatab.
- e. Prinsip keadilan diimplentasikan oleh pemerintah dengan mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, transparan dan disertai rasa keadilan untuk seluruh anggota masyarakat.

B. Saran

Berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu, yaitu:

1. Proses pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dari ZISWAF yang belum terkelola secara maksimal karena selama ini keuangan daerah masih terfokuskan dari pajak.

2. Pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo menjadi yang paling kecil di Provinsi Yogyakarta sehingga perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pemasukan agar kebutuhan belanja daerah dapat didanai dengan optimal dan merata

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyandi, Y. (2014). Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam. *Jurnal Rasail*, 1(2).
- Ardianto, A. (2010). *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2, 14-23.
- Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., & Fitriyah, D. B. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, 1-14.
- Askar. (2015). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif Fan Efisien (Konsep Manajemen Keuangan Daerah). *Assets Volume 5*, 181.
- Basri, Y. Z., & S, M. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Grafindo Persada.
- BPS Provinsi DI Yogyakarta. (2022). *Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2021*. Yogyakarta: BPS Provinsi DI Yogyakarta.
- Chamid, N. (2010 :157-160). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi, SebuahT injauan Islam*, Alih Bahasa:Ikhwani Abidin B. Jakarta: Gema Insani.
- Farhadi, A., Arifiansyah, F., & Fitriyah, D. B. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *IQTISADIE: JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY*, Nol 02. No 1, 1-14.

- fs. (2016). Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 85-17.
- Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 785.
- Hidayah, N. (2021). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Makassar: 2021.
- Huda, M. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Al-Intaj Vol. 4, No.1*, 1-14.
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Muti, A. (2012). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Jaelani, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam. *International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES)* (p. 30). Malang: MPRA.
- Jaelani, A. (Vol. 3, No. 2 2018). Relasi Negara Dan Pasar Bebas Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* , 169-186.
- Jamilah, T. A. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2, 14-23.
- Kahf, M. (1998). *Public Finance and Fiscal Policy in Islam, dalam Monzer Kahf (ed.) Lessons in Islamic Economic*. Qeddah: IDB-IRTI.
- Karim, A. A. (2001 : 11). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar.

- Karim, A. A. (2010 : 36). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*. . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010 : 59-60). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kholis, N. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia, ISSN: 2527-922X (p); 1412-0992 (e). *Millah Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017*, 1-30.
- Kuliman. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan*, 61.
- Lisnawati, Y. (2015). Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (studi Maudi'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah). *TARBAWY*, 47.
- Majid, M. N. (2003 : 202). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta. .
- Majid, M. N. (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).
- Malang, T. D. (2005). *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. malang: Malang Fakultas Syariah UIN.
- Manan, M. (1992). *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Internasa.
- Mannan, A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dhana Bakti Wakaf.
- Marzuki. (2000). *metode Riset*. Yogyakarta: Adipura.
- Moleong, L. J. (2009:186). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muh. Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* Vol.1 No.1, 60.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salembat Empat.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salembat Empat.
- Mustafa Edwin Nasution, d. (2006 : 225). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muti, N. H. (2011: 9). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. . Risalah Gusti.
- Ningrum, R. T. (n.d.). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *Refleksi prinsip-prinsip keuangan*, 86.
- Noviyanti, R. (ol. 1, No.1, Maret 2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis Secara historis. *IQTISHODIA | Jurnal Ekonomi Syariah*, 95-109.
- Noviyanti, R. (Vol. 1, No.1, Maret 2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis. *IQTISHODIA*, 95-109.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja rafindo Persada.
- P3EI. (2014). *Ekonomi Islam, Ed.1, cet. 6*. Jakarta: Raja rafindo Persada.
- Peerzad, S. A. (1996). *Readings In Islamic Fiscal Policy*. Delhi: Adam Publishers & Distributors.

- Pramandari, P. Y. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *Juima Vol 4 No 2*, 118.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachman, S. (2013). *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar.: Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar.
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Vait al-Mal wa al-Tamwiil (BMT)*. Yogyakarta: Yogyakarta : UII Press,2004.
- Russel, B. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sazali, M. (2020). “Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Apbn 2009-2017). *Al-Intaj*, Vol. VI No. 2, 88-107.
- Soetrisno. (1981). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: FS-UGM.
- Subagyo, P. J. (1997:63). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009:329). *metode penelitian pendidikan pendektan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet. IX.*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2004). *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal* Abu Ubaid. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

- Suprayitna, E. (2005). *Ekonomis islam: Pendekatan EKonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryabrata, S. (1998). *Metode Penelitian* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suryani. (2012). The Significance Of Islamic Economics Study In Discipline Of Modern Economics. *journal of indonesian economy and business* Volume 27, Number 1, 111.
- Suryani, E. (2006). Analisis Total Faktor Produktivitas Dan Pertumbuhan Eknomi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 93.
- Suryani. (2011). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 6.
- Syakur, A. (Vol. 13, No. 1 2015). Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Kitab Al-Istikhraj LiAhkam Al-Kharaj Karya Ibn Rajab (W. 795 H./1393 M.). *Jurnal Ekonomi Islam "Realita"*, 18-33.
- Tri Sundari. (2017). *analisis komparatif pajak dan zakat sebagai instrumen pendapatan keuangan publik untuk kemaslahatan ummat di indonesia menurut pemikiran yusuf qardhawi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Wibisana, W. (2016). Pendapat Ibu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik. *jurnal pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol.14 No. 1, 94.
- Yusuf, A.-Q. A. (1979 : 110). *Kitab Al- Kharaj*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Zulkadri. (Vol. 1, No. 2, Juli 2018). keuangan publik perspektif imam al-māwardī dalam kitab al-ahkām as- sultāniyyah wa al-wilayāt ad-diniyah . *KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* , 231-244.

LAMPIRAN

Lampiran pertanyaan wawancara kepada Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo

Komponen APBD

Indikator Perencanaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tahapan rancangan APBD Pemerintah Kulon Progo?	
2	Apa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo?	
3	Apakah sistem keuangan daerah yang digunakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	
4	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kulon Progo?	
5	Apa yang melatarbelakangi dalam perencanaan APBD?	
6	Bagaimana proses perencanaan, keuangan Kabupaten Kulon Progo?	
7	Bagaimana proses pelaksanaan keuangan Kabupaten Kulon Progo?	
8	Bagaimana proses penatausahaan	

	keuangan Kabupaten Kulon Progo?	
9	Bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan Kabupaten Kulon Progo?	
10	Bagaimana prosedur dan proses pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo?	
11	Bagaimana implikasi dari anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo, untuk kesejahteraan masyarakat Kulon Progo?	

Komponen APBD

Indikator Pengelolaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan pendapatan?	
2	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan belanja?	
3	Jenis apa saja kah sektor pendapatan keuangan di Kabupaten Kulon Progo?	
4	Bagaimana pengelolaan aset Pemerintahan Kulon Progo untuk	

	kesejahteraan masyarakat?	
5	Bagaimana implementasi kemandirian APBD dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Kab, kulon progo dalam 2 tahun tahun terakhir 2020-2021?	

Komponen APBD

Indikator Evaluasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten kulon Progo?	
2	Apa masalah yang sering dihadapi dalam kinerja pengelolaan keuangan?	
3	Jika terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan bagaimana tindak lanjutnya?	
4	Jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami Surplus bagaimana tindak lanjutnya?	
5	Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan APBD?	
6	Bagaimana aparat pemerintah dalam memberikan informasi mengenai	

	tanggung jawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan kabupaten dari APBD?	
--	--	--

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator Penerimaan Keuangan Publik Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja pendapatan dan penerimaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	
2	Bagaimana pendapatan pajak kabupaten Kulon Progo?	
3	Bagaimana penerapan di masyarakat tentang pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam bidang perpajakan?	
4	Bagaimana pengelolaan pendapatan zakat di Kabupaten Kulon Progo?	
5	Bagaimana menentukan besaran zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat?	
6	Bagaimana pengelolaan ushr (Pajak Perdagangan) di pemerintahan Kulon Progo?	
7	Siapa saja yang menjadi pemungutan ushr (Pajak Perdagangan) untuk pemerintah? Apakah ada kriteria khusus?	

8	Bagaimana cara menghitung besarnya pendapatan yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memikul beban ushr?	
9	Apakah salah satu dari penerimaan/pendapatan pemerintah Kulon Progo didapatkan dari Kharaj (pajak tanah)? Jika iya, bagaimana pengelolaan penerimaan kharaj di pemerintahan Kulon progo?	
10	Apa upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam intensifikasi pajak?	
11	Bagaimana menentukan anggaran kharaj (pajak tanah) bagi pihak yang mengeluarkan?	
12	Dalam berapa setiap jangka waktu pembayarannya?	
13	Apa yang pemerintah lakukan jika masyarakat tidak mau membayar kewajibannya?	
14	Apakah pemerintah Kabupaten Kulon Progo pernah mendapatkan pendapatan dari masyarakat berupa wakaf atau penerimaan publik sukarela lainnya? Kalau iya bagaimana pengelolaanya?	
15	Bagaimana pemanfaatan wakaf yang	

	diberikan?	
16	Apa harapan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penfaatan Wakaf?	

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator pengeluaran Kuangan Publik Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja pengeluaran/belanja pemerintah Kulon Progo?	
2	Apa kriteria utama landasan dalam pengeluaran/belanja di Pemerintah Kulon Progo?	
3	Bagaimana membelanjakan anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat?	
4	Bagaimana memberdayakan fakir miskin dari APBD agar mewujudkan masalahh semaksimal mungkin dari masalahh?	
5	Apa saja biaya rutin pemerintahan?	
6	Bagaimana penggunaan anggaran APBD Kulon Progo untuk bantuan sosial?	
7	Bagaimanna penggunaan APBD terhadap biaya pembangunan?	
8	Bagaimana pemerintah mewujudkan kesejahteraan social dari APBD?	

9	Apa saja biaya lainnya yang dikeluarkan dari APBD?	
---	--	--

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator Prinsip Tauhid

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang melatarbelakangi dari rancangan dan pengeolaan APBD? Adakah mempertimbangkan dari sila Pancasila pertama?	
2	Bagaimana mengelola APBD Pemerintah agar dapat selalu terjaga dari sila pertama Pancasila?	
3	Apakah perancangan dan pengelolaan APBD yang sudah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan?	

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator prinsip khalifah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan anggaran	

	Pendapatan?	
2	Bagaimana pemerintah dalam mewujudkan penyerataan atau pendistribusian anggaran untuk semua masyarakat?	
3	Apakah sudah cukup merata untuk semua daerah?	
4	Apa tindakan yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar persamaan tetap terjaga dalam rancangan dan pengelolaan APBD?	

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator keadilan ('adalah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan APBD Pemerintah Kulon Progo?	
2	Bagaimana mekanisme aparat pemerintah dalam pengelolaan APBD yang menjamin keadilan?	
3	Apa saja penerimaan/pendapatan yang dapat menjaga keadilan di masyarakat?	
4	Bagaimana prosedur pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah yang menjamin adanya system keadilan kepada publik seluruh	

	anggaran yang dirancang dan dilakukan?	
5	Bagaimana peran APBD dalam menghilangkan kemiskinan yang ada di Daerah Kulon Progo?	

Hasil wawancara BKAD Kulon Progo

A. Narasumber I

Nama : Nurwidayati, SE
 Pekerjaan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 Waktu : 27 September 2022
 Tempat : Badan Keuangan daerah Kab. Kulon Progo

Komponen APBD

Indikator Perencanaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tahapan rancangan APBD Pemerintah Kulon Progo?	Tahap rancangan APBD dimulai dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), lalu disarankan menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah). Setelah RKPD selesai, akan disusun KUA PPAS yaitu Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. KUA PPAS sama dengan RKPD tetapi KUA PPAS sudah mencakup nama kegiatan dan beserta anggarannya. Lalu disampaikan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Setelah dibahas oleh DPRD yaitu ada nota kesepakatan untuk KUA dan PPAS. Setelah itu baru menyusun APBD. Rancangan awal yang akan kita kirim

		persis dengan KUA PPAS jadi tidak ada pergeseran angka, seperti jumlah pendapatan, maupun jumlah belanja, pembiayaan sama persis dengan angka di KUA PPAS. Setelah menyampaikan KUA PPAS diadakan rapat kerja oleh DPRD. Didalam rapat kerja banyak sekali perubahan-perubahan atas usulan yang mendesak dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum tertuang dalam KUA PPAS atau usulan pokok pikiran dari DPRD. Setelah itu diolah dan menjadi kesepakatan bersama. Lalu di notulasi perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil rapat kerja dengan DPRD dan itu dituang kedalam APBD. Setelah mendapat angka-angka dimana struktur APBD sudah seimbang antara pendapatan dan belanja, lalu disepakati bersama untuk rancangan APBD. Setelah ada keputusan bersama selanjutnya membuat rancangan APBD yang kedua. Rancangan APBD yang pertama untuk dikirimkan ke DPRD dan rancangan APBD yang kedua dikirimkan untuk Gubernur untuk dievaluasi. Ketika evaluasi Gubernur ada yang kurang atau
--	--	---

		tidak sesuai harus segera mendindak lanjuti dengan DPRD dan diadakan rapat kerja untuk menindak lanjuti evaluasi. Setelah menindak lanjuti evaluasi dikirimkan kembali hasil yang telah disepakati ke Provinsi. Lalu setelah itu muncul nomor registrasi melalui Provinsi. Setelah muncul nomor registrasi Provinsi, baru bisa menetapkan APBD.
2	Apa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo?	Sistem informasi yang digunakan sekarang yaitu SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
3	Apakah sistem keuangan daerah yang digunakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	Tentu saja SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014.
4	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kulon Progo?	Untuk kondisi sosial sendiri, terlihat lebih banyak masyarakat usia lanjut yang tinggal di Kulon Progo. Alasannya karena masyarakat muda usia produktif lebih memilih untuk merantau ke luar daerah karena kurang beragamnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sedangkan kondisi ekonomi Kulon

		Progo juga tidak lebih baik dari Kabupaten lain yang ada di Yogyakarta karena kurang beragamnya lapangan pekerjaan yang ada.
5	Apa yang melatarbelakangi dalam perencanaan APBD?	Dimulai dari bawah yaitu musyawarah Kelurahan kemudian ada musyawarah pembangunan di Kecamatan. Kemudian hasil musyawarah pembangunan dibawa ke tingkat Kabupaten untuk di musyawarahkan di tingkat Kabupaten. Setelah itu prioritas di masing-masing kecamatan nanti yang akan diambil sebagai untuk dijadikan sebagai program kegiatan pada tahun berikutnya. Dari situ dapat disimpulkan yang melatarbelakangi perencanaan APBD adalah pemerintah memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam membuat perencanaan APBD.
6	Bagaimana proses perencanaan, keuangan Kabupaten Kulon Progo?	Proses perencanaan keuangan itu dimulai dengan menghitung kemampuan keuangan tahun yang akan disusun. Mulai pendapatan dan terkait belanja wajib seperti apa belanja wajib untuk gaji, untuk pengeluaran rutin termasuk belanja wajib. Kemudian kemampuan keuangan riil itulah yang akan digunakan untuk menyusun program

		kegiatan di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Intinya untuk menyampaikan ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) bahwa kemampuan keuangan, kemudian BAPPEDA yang akan membagi.
7	Bagaimana proses pelaksanaan keuangan Kabupaten Kulon Progo?	Rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Prosesnya diverifikasi melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) biasanya menghitung uang persediaan lalu diberikan uang persediaan, kemudian melakukan kegiatan sesuai yang ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemudian dibuat Laporan Realisasi Semester Pertama dan lalu dipertanggung jawabkan disampaikan kepada BAPPEDA.
8	Bagaimana proses penatausahaan keuangan Kabupaten Kulon Progo?	Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

		Proses penatausahaan: 1) Penatausahaan Bendahara Penerimaan Prosedur penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang, yang berada dalam pengelolaan SKPD, Penerimaan Daerah disetor ke rekening kas daerah. 2) Penatausahaan Bendahara Pengeluaran - Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Penerbitan SPM - Penerbitan SP2D - Penggunaan dana - Pertanggungjawaban penggunaan dana
9	Bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan Kabupaten Kulon Progo?	Bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan Keuangan. Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Prangkat daerah). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh sub

		sistem akuntansi PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari rapat tersebut jika RAPERDA telah mendapat persetujuan Bersama oleh DPRD dan KDH maka akan berubah menjadi PERDA (Peraturan Daerah). Persetujuan Bersama akan dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Akan tetapi sebelumnya, RAPERDA tersebut akan terlebih dahulu disampaikan kepada Mendagri paling lama 3 hari setelah adanya persetujuan Bersama.
10	Bagaimana prosedur dan proses pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo?	Proses pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman sistem prosedur pengelolaan keuangan yang terdulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021, yang dimulai dari peanggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban

		pelaksanaan APBD
11	Bagaimana implikasi dari anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo, untuk kesejahteraan masyarakat kulon progo?	APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selain itu APBD diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru untuk masyarakat.

B. Narasumber II

Nama : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.
 Pekerjaan : Kepala Bidang Perbendaharaan
 Waktu : 27 September 2022
 Tempat : Badan Keuangan daerah Kab. Kulon Progo

Komponen APBD

Indikator Pengelolaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan pendapatan?	Berbasis regulasi bawah pengelolaan pendapatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri no 77 tahun 2020. Pendapatan terdiri atas pajak daerah dan kontribusi daerah. Ada juga pendapatan

		melalui hasil daerah yang dipisahkan pendapatan BUMD dan Kemudian ada pendapatan lain – lain yang sah.
2	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan belanja?	Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada jenis dan kelompok belanja. Jenis-jenis belanja yaitu ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kelompok – kelompok belanja terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dari pengelompokan penjenisan dan pengelompokan belanja untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3	Jenis apa saja kah sektor pendapatan keuangan di Kabupaten Kulon Progo?	Sektor pendapatan keungan kabupaten kulon Progo berasal dari Pajak PBB Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, pajak hotel dan restaurant, pajak reklame, pajak retribusi umum dan retribusi sumber pendapatan daerah.
4	Bagaimana pengelolaan aset Pemerintahan Kulon Progo untuk kesejahteraan masyarakat?	Aset pemerintah digunakan untuk melaksanakan fungsi–fungsi pemerintah. Fungsi–fungsi pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintah salah satunya yaitu gedung pemerintahan. Kemudian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Beberapa

		aset mungkin didayagunakan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
5	Bagaimana implementasi kemandirian APBD dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Kab, kulon progo dalam 2 tahun tahun terakhir 2020-2021?	Implementasi kemandirian tergolong rendah. Sekitar 6 samapai 7 tahun terakhir rata-rata rasio perbandingan antara PAD dengan total pendapatan sekitar 17%. Sehingga kurang dari 20% dan tergolong rendah.

Komponen APBD

Indikator Evaluasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten kulon Progo?	Ada di tingkat SKPD (Satuan Kerja Prangkat Daerah) dengan menggunakan aplikasi moneyku ada kinerja keuangan, kinerja fisik, penyelenggaraan. Ketika di tingkat pemkab (Pemerintah Kabupaten) mengikuti evaluasi kinerja akuntabilitas kinerja pemerintahan dan penyusunan laporan pemerintah daerah yang akan di terbitkan oleh PBK.
2	Apa masalah yang sering dihadapi dalam kinerja pengelolaan keuangan?	Secara umum ketepatan pelaksanaan sudah cukup baik. Yang berarti pengeluaran harus sesuai dengan yang sudah ada dalam anggaran. Namun contoh masalah lain adalah, ketepatan

		waktu ketika menyusun anggaran kas seringkali menumpuk.
3	Jika terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan bagaimana tindak lanjutnya?	Dengan cara mengambil jalan yang mudah yaitu dengan menunda kegiatan. Misalnya pembangunan gedung di batalkan.
4	Jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami Surplus bagaimana tindak lanjutnya?	Percepatan dalam pembiyaan. Jadi untuk investasi. Peyertaan modal ditambah perencanaan pemberian tunjangan kepada BUMD. Tetapi jika terjadi surplus lebih mengarah kepada investasi.
5	Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan APBD?	Karna satu program kegiatan mempunya masalah yang spesifik sehingga sulit untuk mengeneralisasikan. Salah satunya proses pengadaan barang dan jasa yang berakhir gagal. Kemudian pelaksanaan di lapangan ternyata progresnya fisik nya tidak berjalan lancar karna penyedia barang dan jasa kontraktor agak lambat. Permasalahan terbesar berada di proses pengadaan dan pelaksanaan.
6	Bagaimana aparat pemerintah dalam memberikan informasi mengenai tanggung jawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan kabupaten dari APBD?	Pada saat ini pejabat pengelola informasi daerah atau PPID. Semua informasi pada prinsipnya terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai informasi yang masih tertutup. Jika kebalikannya semua

		informasi tertutup kecuali yang ditentukan undang-undang itu terbuka.
--	--	---

C. Narasumber III

Nama : Agung Kurniawan, S.E.

Pekerjaan : Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Waktu : 27 September 2022

Tempat : Badan Keuangan daerah Kab. Kulon Progo

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator Penerimaan Keuangan Publik Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja pendapatan dan penerimaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	1) Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah 2) Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

		a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus e. Bantuan keuangan dari Provinsi/Pemda lainnya
2	Bagaimana pendapatan pajak kabupaten Kulon Progo?	Pendapatan pajak pada Kabupaten Kulon Progo sudah tercapai sesuai target dan sudah terailisasikan.
3	Bagaimana penerapan di masyarakat tentang pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Bidang Perpajakan?	Pertama sesuai regulasi karna pemerintah dilarang memungut pajak yang tidak di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Kemudian aspek sosialisasi yang artinya pemahaman masyarakat kepada kewajiban perpajakan. Dengan selalu memberikan pengertian bawah membayar pajak itu mereka berperan serta secara aktif dalam pembangunan. Contohnya seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan dan masih banyak lagi. Fasilitas publik ini dibangun melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
4	Bagaimana Pengelolaan pendapatan zakat di kabupaten Kulon Progo?	Pengelolaan zakat di Kulon Progo dilakukan oleh badan amil zakat yang

		dibentuk pemerintah. Organisasi atau Lembaga yang mengelola zakat di Kulon Progo adalah BAZNAS Kabupaten Kulon Progo.
5	Bagaimana menentukan besaran zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat?	Dalam menghitung zakat penghasilan, masyarakat harus mengeluarkan 2,5% dari total penghasilan pertahun.
6	Bagaimana pengelolaan ushr (pajak perdagangan) di pemerintahan Kulon Progo?	Pengelolaan pajak perdagangan berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
7	Siapa saja yang menjadi pemungutan ushr (pajak perdagangan) untuk pemerintah? Apakah ada kriteria khusus?	Bagi rumah makan, kafe, restoran, dan catering atau jasa boga dengan omzet di atas Rp. 5.000.000 per bulan merupakan kriteria badan usaha yang wajib membayarr pajak. Sebab hal itu tertulis dalam perda (Peraturan Daerah) Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dari omzet minimal itu dikenai tarif sebesar 8%
8	Bagaimana cara menghitung besarnya pendapatan yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memikul beban ushr?	Berdasarkan pada Perda (Peraturan Daerah) Kulon Progo No 4 Tahun 2018 Pengusaha Restoran berkewajiban memungut pajak restoran sebesar 8% kepada konsumen atas pelayanan yang telah diberikan.
9	Apakah salah satu dari penerimaan/pendapatan pemerintah Kulon Progo didapatkan dari kharja	Berdasarkan rekap data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2021, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

	(Pajak Tanah)? Jika iya, bagaimana pengelolaan penerimaan kharaj di pemerintahan Kulon progo?	dan Perkotaan (PBB P2) merupakan sector penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak yaitu sebesar 53,16%.
10	Apa upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam intensifikasi pajak?	Ada beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain, melaksanakan sosialisai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 12 Kapanewon, pihak penyelenggara pelayanan pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak BKAD Kab. Kulon Progo sekaligus memberikan pendampingan dan informasi bagi wajib pajak mengenai proses atau alur terkait pajak daerah.
11	Bagaimana menentukan anggaran kharaj bagi pihak yang mengeluarkan?	Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut: Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: h. 0,04% untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00 i. 0,05% untuk NJOP antara Rp500.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp10.000.000.000 j. 0,06% untuk NJOP antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan di bawah

		Rp50.000.000.000,00 k. 0,07% untuk NJOP antara Rp50.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp100.000.000.000,00 l. 0,08% untuk NJOP antara Rp100.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp500.000.000.000,00 m. 0,1% untuk NJOP antara 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000.000 n. 0,2% Rp500 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000.000,00
12	Dalam berapa setiap jangka waktu pembayarannya?	Pembayaran PBB P2 memiliki jatuh tempo pada tanggal 20 Spetember pada tahun berjalan.
13	Apa yang pemerintah lakukan jika masyarakat tidak mau membayar kewajibannya?	Bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, terhitung sejak tanggal jatun tempo SPPT.
14	Apakah pemerintah kabupaten kulon progo pernah mendapatkan pendapatan dari masyarakat berupa wakaf atau penerimaan publik sukarela lainnya? Kalau iya bagaimana pengelolaanya?	Tercatat ada 166,85 hektar tanah wakaf di Kulon Progo, namun dari seluruh wakaf tersebut masih banyak terjadi permasalahan dan belum mampu dioptimalkan dengan baik untuk memperdayakan masyarakat. Potensi wakaf di Kulon Progo belum

		mampu dikelola dengan baik. Saat ini mayoritas dari wakaf Kulon Progo masih dalam bentuk tanah.
15	Bagaimana pemanfaatan wakaf yang diberikan?	Pengelolaan wakaf masih belum optimal, penggunaan wakaf masih focus untuk tempat ibadah belum bisa dipakai untuk memberdayakan umat
16	Apa harapan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penfaatan Wakaf?	Karena saat ini masyarakat lebih aware dengan wakaf tanah, kedepannya diharapkan masyarakat lebih mengenal wakaf uang. Wakaf uang sendiri diharapkan bisa menjadi momen unruk mengerakkan, meningkatkan pengelolaan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat Kulon Progo.

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator pengeluaran Kuangan Publik Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja pengeluaran/belanja pemerintah Kulon Progo?	Belanja gaji dan infrstruktur untuk masyarkat. Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pemerintah, penggunaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan.
2	Apa kriteria utama landasan dalam pengeluaran/belanja di Pemerintah Kulon Progo?	Pemerintah Kulon Progo sudah melakukakn pendekatan kinerja. Jadi kriteria harus mendukung indikator kerja

		utama melalui SKPD yang bersangkutan yang merupakan indikator kinerja pemda. Indikator kinerja pemda yang pertama yaitu adalah IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat). IPM akan diterbitkan dalam tiga point besar. Pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua tentang Kesehatan. Ketiga tentang Pendidikan.
3	Bagaimana membelanjakan anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat?	Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah.
4	Bagaimana memberdayakan fakir miskin dari APBD agar mewujudkan masalah semaksimal mungkin dari <i>masalah</i> ?	Di dalam APBD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan belanja hibah bansos dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Hal tersebut adalah salah satu cara dari pemerintah dalam membantu masyarakat yang miskin
5	Apa saja biaya rutin pemerintahan?	Biaya rutin pemerintah yang pertama ada belanja gaji. Yang kedua TALI

		(Telepon Air Listrik Internet). Kemudian pemeliharaan Gedung.
6	Bagaimana penggunaan anggaran APBD Kulon Progo untuk bantuan sosial?	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui APBD 2022 lalu telah mengalokasikan 2% untuk bantuan sosial, sebesar 3,3 miliar. Hal tersebut dilakukan karena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari dana transfer umum, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DPH). Bantuan dana tersebut digunakan untuk kegiatan padat karya, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
7	Bagaimana penggunaan APBD terhadap biaya pembangunan?	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan empat agenda pembangunan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi 2023-2026 antara lain pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan dan pariwisata. Pembangunan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8	Bagaimana pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial dari APBD?	Pemerintah akan memastikan setiap APBD yang telah melalui proses panjang mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, benar-

		benar akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar bisa memberi manfaat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Memastikan setiap program berjalan efektif dan setiap pihak yang diberi tanggungjawab bisa melaksanakan setiap program kerja dengan baik. Agar memastikan program tersebut berjalan dengan baik, akan ada pihak yang memnatau secara berkala mengenai kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
9	Apa saja biaya lainnya yang dikeluarkan dari APBD?	Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD dipergunakan dengan bijak dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. Namun Pemerintah Daerah bisa mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. Keadaan darurat yang dimaksud berupa bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa.

Indikator Prinsip Tauhid

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang melatarbelakangi dari rancangan dan pengeolaan APBD? Adakah mempertimbangkan dari sila Pancasila pertama?	Realisasi dari rancangan dan perencanaan APBD saat ini masih belum spesifik mempertimbangkan dari sila pertama Pancasila, namun realisasi nyata secara Ekonomi Islam yang dilakukan oleh BKAD Kulon Progo adalah dengan memiliki rekening di bank syariah.
2	Bagaimana mengelola APBD Pemerintah agar dapat selalu terjaga dari sila pertama Pancasila?	Dalam pengelolaan APBD pemerintah memiliki prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah, kedua tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan, ketiga transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan mengevaluasi. Saya rasa dari prinsip diatas sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
3	Apakah perancangan dan pengelolaan APBD yang sudah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan?	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah melakukan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh

		Pemendagri.
--	--	-------------

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator prinsip khalifah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pendapatan?	Pemerintah menentukan prioritas program kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun dan Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
2	Bagaimana pemerintah dalam mewujudkan penyerataan atau pendistribusian anggaran untuk semua masyarakat?	Pendistribusian anggaran dilakukan secara merata agar dapat dimikati seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah mendistribusikan anggaran dari data kesejahteraan sosial atau penerima bantuan sosial yang akurat dan spesifik, karena dari data tersebut maka sasaran serta program bantuan sosial akan menjadi tepat. Contoh program bantuan sosial tersebut dapat mendorong penduduk miskin dan rentan untuk

		keluar dari kemiskinan, contohnya dalam program sosialisasi pangan bergizi seimbang.
3	Apakah sudah cukup merata untuk semua daerah?	Sudah cukup merata diprioritaskan dari wilayah yang lebih membutuhkan bantuan paling urgen
4	Apa Tindakan yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar persamaan tetap terjaga dalam rancangan dan pengelolaan APBD?	DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan agar persamaan tetap terjaga dalam pengelolaan APBD.

Komponen Keuangan Publik Islam

Indikator keadilan ('adalah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan APBD Pemerintah kulon Progo?	Saat ini pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan APBD
2	Bagaimana mekanisme aparat pemerintah dalam pengelolaan APBD yang menjamin keadilan?	Pemerintah mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab

		dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan peraturan perundang-undangan.
3	Apa saja penerimaan/pendapatan yang dapat menjaga keadilan di masyarakat?	Untuk menjaga keadilan, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, berkepihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menaggulangi kemiskinan dan peangguran, menyediakan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
4	Bagaimana prosedur pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah yang menjamin adanya system keadilan kepada publik seluruh anggaran yang dirancang dan dilakukan?	Azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 2 salah satunya adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan obyektif.
5	Bagaimana peran APBD dalam menghilangkan kemiskinan yang ada di Daerah Kulon Progo?	Pemerintah Daerah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BULD). Itu meripakan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyediaan

		barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. BULD dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan.
--	--	--

Hasil wawancara masyarakat

A. Narasumber I

Nama informan : Heppyana

Pekerjaan : Pramusaji

Waktu : 30 September 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda tinggal di Kabupaten Kulon Progo?	Saya sudah sejak lahir di Kulon Progo, berarti saya tinggal sudah 23 tahun.
2	Dimana tepatnya kecamatan tempat anda tinggal?	Saya tinggal tidak jauh dari pantai Glagah, itu di kecamatan Temon.
3	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten Kulon Progo?	Di daerah tempat tinggal saya kebanyakan mereka berprofesi sebagai petani, pedagang, serta ada beberapa pabrik disana jadi ada sebagian yang bekerja sebagai buruh pabrik arang. Kondisi ekonomi masyarakatnya biasa saja, karena lapangan kerja yang tersedia

		juga tidak banyak.
4	Apakah anda pernah diikutkan dalam rancangan APBD oleh pemerintah kabupaten daerah Kulon progo?	Belum lama ini ada musyawarah bersama warga dan takmir masjid tentang rencana renovasi masjid. Tokoh masyarakat seperti RT atau petugas pemerintahan Kulon Progo tidak ikut serta. Namun hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala RT dengan tujuan untuk meminta izin dan bantuan dana.
5	Kewajiban apa saja yang pernah dikeluarkan dibayar kepada pemerintah?	Saya rutin membayarkan pajak kendaraan bermobil setiap 5 tahun sekali.
6	Bagaimana menurut anda pengelolaan pajak kabupaten Kulon Progo?	Untuk sistem pembayaran pajak sudah cukup mudah untuk dibayarkan, karena saya juga mmebayarkan pajak kendaraan sendiri. Kalua pengelolaanya saya rasa sudah cukup baik.
7	Manfaat apa saja yang dirasakan atas APBD Pemerintah Kulon Progo?	Sejauh ini saya belum merasakan manfaat yang signifikan dari fasilitas yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya saja jalanan di sekitar desa saya masih rusak dan belum diperbaiki sudah sejak lama. Contoh lainnya di dekat rumah saya ada jembatan yang mau ambruk namun sampai sekarang belum juga

		diperbaiki. Contoh lainnya pasar yang sebelumnya mengalami insiden kebakaran sekarang sudah direnovasi menjadi lebih apik.
8	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	Kalau saat ini sih partisipasi dari masyarakat hanya dengan menjaga dan merawat fasilitas yang ada, namun beberapa kali juga pernah ada rapat desa membahas tentang apa yang sedang dibutuhkan masyarakat disini.
9	Menurut anda apakah pengelolaan APBD sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?	Ya, saya rasa pemerintah sudah mengelola APBD sesuai dengan peraturan yang ada.
10	Kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kulon Progo di daerah ini?	Pemerintah melakukan pembangunan bangkit di dekat kali katanya untuk pembangunan flyover dan rel kereta.
11	Apakah pernah menerima bantuan langsung dari Pemerintah Kulon Progo? Jika iya Bagaimana manfaat bantuan yang diberikan?	Di desa saya ada program namanya PKH, disitu masyarakat mendapatkan bantuan berupa beras. Saya pernah dengar kalau desa lain ada yang dapat bantuan uang tunai untuk beberapa orang yang jumlahnya sekitar sekitar 200-300rb tapi di desa saya tidak ada. Pada saat covid pun desa saya tidak

		mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali.
12	Apakah pemerintah daerah Kulon Progo membantu anda secara langsung dalam meningkatkan pendapatan?	Di desa saya ada 2 pabrik yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa saya, tapi saya kurang tau pabrik itu milik pemerintah atau punya swasta.
13	Bagaimana pemerintah dalam mewujudkan penyerataan atau pendistribusian bantuan untuk semua masyarakat?	Dulu pernah ada bantuan uang tunai dari BUMN, ada beberapa masyarakat yang mendapatkan itu, tapi proses untuk mendapatkannya lumayan sulit. Banyak hal yang perlu diurus dan antre nya lama.
14	Bagaimana penggunaan APBD terhadap biaya pembangunan	Yang saya lihat saat ini di Kulon Progo ada beberapa pembangunan yang terlaksana ya, contohnya ada bandara YIA. Pembangunan tersebut cukup besar, jadi mungkin pemerintah menggunakan banyak anggaran untuk biaya pembangunan. Tapi pasti banyak dampak positif dari pembangunan YIA itu, contohnya akan bertambahnya lapangan pekerjaan yang ada.
15	Bagaimana pengelolaan aset Pemerintah Kulon Progo untuk kesejahteraan masyarakat	Kadang masyarakat merasa terbantu dengan adanya pemberian bantuan langsung, tapi hal tersebut tidak selalu

		rutin dilakukan.
16	Apakah pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah sudah tepat?	Dari fasilitas yang ada sekarang sih sudah cukup baik, namun masih banyak yang harus lebih diperhatikan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan atau membenahi fasilitas umum lainnya.
17	Menurut anda, apa standar keberhasilan dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	Bisa dilihat jika masyarakat miskin berkurang atau setidaknya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
18	Menurut anda, apa saja kekurangan dari pengelolaan APBD pemerintah Kulon Progo?	Mungkin kekurangannya adalah respon yang lama dalam membenahi fasilitas yang rusak di desa saya. Seperti jalan aspal di desa saya yang sampai sekarang masih belum diperbaiki, warga pun merasa sulit untuk melakukan mobilitas karena jalan yang ditutup dan belum ada alternatif lain, jadi menempuh jarak lebih jauh. Dan dampak lain dari penutupan jalan itu, jadi sering terjadi kecelakaan karena kesemrawutan kendaraan yang berlawanan arah.

B. Narasumber II

Nama informan : Zidan Naufal

Pekerjaan : Pegawai swasta

Waktu : 2 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda tinggal di Kabupaten Kulon Progo?	Saya sudah tinggal di Kulon Progo 26 tahun.
2	Dimana tepatnya kecamatan tempat anda tinggal?	Rumah saya ada di kecamatan Nanggulan sejak kecil sampai sekarang masih tinggal disitu.
3	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten Kulon Progo?	Kondisi sosial ekonomi di desa saya bisa dibilang cukup baik, hampir semua masyarakat yang berada pada usia produktif punya pekerjaan masing-masing. Kalau pekerjaan yang paling banyak mungkin petani, karena berada di desa, namun sebagian juga ada yang menjadi karyawan swasta.
4	Apakah anda pernah diikutkan dalam rancangan APBD oleh pemerintah kabupaten daerah Kulon progo?	untuk perihal pemerintah turun langsung untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan pada masyarakat belum pernah. Namun di desa ini para Pak Dukuh dan beberapa masyarakat rutin melakukan musyawarah membahas tentang apa saja yang sedang dibutuhkan masyarakat sekitar, kemudian dari hasil musyawarah itu nanti diajukan ke pihak kepala desa untuk kemudian disampaikan ke pemerintah.
5	Kewajiban apa saja yang pernah	Saat ini pajak yang saya bayarkan rutin

	dikeluarkan dibayar kepada pemerintah?	adalah pajak tahunan gaji, selain itu pajak kendaraan dan bumi bangunan masih ditanggung orang tua saya.
6	Bagaimana menurut anda pengelolaan pajak Kabupaten Kulon Progo?	Setahu saya sih pajak itu salah satu bentuk penerimaan untuk APBD ya, karena Kulon Progo saat ini terlihat banyak pembangunan jadi pengelolaan pajak yang dilakukan sudah cukup optimal karena ada output yang dirasakan seperti fasilitas yang ada saat ini.
7	Manfaat apa saja yang dirasakan atas APBD Pemerintah Kulon Progo?	Sejauh ini sih ada beberapa fasilitas yang lebih baik, seperti pasar yang sudah modern, selain itu pasar saat ini lebih bersih dan tertata, jadi masyarakat lebih nyaman dalam bertransaksi di pasar. Saya juga merasakan di Kulon Progo ini akses jalan menjadi jauh lebih mudah. Karena di Kulon Progo ini banyak wisata alam yang cukup indah, karena sudah didukung dengan akses jalan yang baik, jadi pariwisata di Kulon Progo akan lebih dikenal lagi.
8	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	untuk partisipasi masyarakat terhadap fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah sih cukup dengan tidak merusak atau mengotori fasilitas

		tersebut. Namun fasilitas seperti pasar, sekolah, puskesmas, dll kan sudah ada orang tersendiri yang ditugaskan untuk mengurus.
9	Menurut anda apakah pengelolaan APBD sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?	Iya menurut saya sih pengelolaan APBD pasti sesuai dengan perundang-undangan yang ada saat ini.
10	Kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kulon Progo di daerah ini?	belum lama ini ketika ada banjir pemerintah memberikan bantuan langsung berupa sembako
11	Apakah pernah menerima bantuan langsung dari Pemerintah Kulon Progo? Jika iya Bagaimana manfaat bantuan yang diberikan?	untuk bantuan langsung tunai di desa ini per 3 bulan rutin mendapatkan BLT. Bantuan tersebut sedikit banyaknya membantu mencukupi kebutuhan saya, walaupun tidak banyak dan jangla waktu menerimanaya juga lama.
12	Apakah pemerintah daerah Kulon Progo membantu anda secara langsung dalam meningkatkan pendapatan?	Sejauh ini belum ada secara langsung lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Rata-rata untuk lapangan pekerjaan adanya dari UMKM mandiri. Namun untuk para petani, pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk yang disalurkan lewat desa. Bantuan tersebut lumayan membantu para petani dalam meningkatkan hasil taninya.

13	Bagaimana pemerintah dalam mewujudkan penyerataan atau pendistribusian anggaran untuk semua masyarakat?	Di 148sset148di alhamdilillah kepala desanya aktif dalam mendata siapa saja yang membutuhkan dana bantuan, jadi semua masyarakat bisa dengan adil dan merata dapat bantuan dari pemerintah.
14	Bagaimana penggunaan APBD terhadap biaya pembangunan	Pembangunan di daerah sini bisa terbilang baik, fasilitas umum seperti pasar dan puskesmas disini juga tergolong maju. Pemerintah merenovasi pasar menjadi lebih modern, rapi dan bersih. Begitu juga dengan Puskesmas, saat ini puskesmas sudah jauh lebih baik 148sset148ding sebelumnya.
15	Bagaimana pengelolaan 148sset Pemerintah Kulon Progo untuk kesejahteraan masyarakat	Bisa dibilang pemerintah telah mengelola 148sset dengan baik, banyak sekali perbaikan yang saya rasakan, hal kecil seperti akses jalan yang diperbaiki, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas yang di renovasi itu bentuk pengelolaan 148sset yang tepat.
16	Apakah pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah sudah tepat?	Sejauh ini sudaha tepat
17	Menurut anda, apa standar keberhasilan dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	Pemerintah sudah bisa dikatakan berhasil bila masyarakat lebih sejahtera dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-

		hari, fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik, dan juga bila cukup banyaknya lapangan kerja yang tersedia di Kulon Progo.
18	Menurut anda, apa saja kekurangan dari pengelolaan APBD pemerintah Kulon Progo?	Kalua di desa saya sih sudah banyak dampak baik yang saya rasakan lewat bantuan pemerintah, tapi pasti masih ada di desa-desa lain yang perlu perhatian lebih oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah mampu mengelola APBD secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

C. Narasumber III

Nama informan : Intan Herdiana L

Pekerjaan : Perawat

Waktu : 3 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda tinggal di Kabupaten Kulon Progo?	Sudah sejak kecil saya tinggal di Kulon Progo, tepatnya 28 tahun kurang lebih.
2	Dimana tepatnya kecamatan tempat anda tinggal?	Saya tinggal di kecamatan Wates.
3	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten Kulon Progo?	Kondisi Sosial ekonomi di Kulon Progo menurut saya baik, walaupun lapangan yang tersedia tidak beragam namun

		masyarakatnya hidup secara sederhana dan cukup. Banyak anak muda sebaya saya lebih memutuskan untuk merantau ke kota lain untuk bekerja.
4	Apakah anda pernah diikutkan dalam rancangan APBD oleh pemerintah kabupaten daerah Kulon progo?	Sejauh ini belum pernah diikutsertakan dalam perancangan APBD
5	Kewajiban apa saja yang pernah dikeluarkan dibayar kepada pemerintah?	Saya membayarkan PBB dan pajak kendaraan
6	Bagaimana menurut anda pengelolaan pajak Kabupaten Kulon Progo?	Cukup dimudahkan dalam membayar pajak karena mudah diakses. Kalau dari segi pengelolaannya saya pikir sudah cukup baik, karena ya Kulon Progo saat ini sudah banyak pembangunan, saya rasa itu berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat. Untuk info pajak biasanya sudah di share di media sosial jadi warga bisa lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pajak.
7	Manfaat apa saja yang dirasakan atas APBD Pemerintah Kulon Progo?	Dari pemanfaatan APBD masyarakat saat ini bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang baru, akses jalan yang lebih bagus.
8	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	Sejauh ini cukup baik, tetapi mungkin untuk sebagian masyarakat masih kurang kesadaran untuk mengelola dan

		menjaga fasilitas yang ada.
9	Menurut anda apakah pengelolaan APBD sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?	menurut saya APBD pasti sudah dikelola sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
10	Kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kulon Progo di daerah ini?	Di wilayah saya pemerintah membuat fasilitas baru seperti taman desa, selain itu juga memperbaiki jalan yang rusak atau pengecoran jalan.
11	Apakah pernah menerima bantuan langsung dari Pemerintah Kulon Progo? Jika iya Bagaimana manfaat bantuan yang diberikan?	sejauh ini saya belum pernah menerima bantuan langsung berupa uang sih dari pemerintah
12	Apakah pemerintah daerah Kulon Progo membantu anda secara langsung dalam meningkatkan pendapatan?	Pemerintah sedikit membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan, namun banyaknya masyarakat dengan banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia masih belum cukup. Sehingga banyak anak muda yang memilih untuk merantau.
13	Bagaimana pemerintah dalam mewujudkan penyerataan atau pendistribusian anggaran untuk semua masyarakat?	Karena saya belum pernah merasakan bantuan tunai langsung, jadi mungkin pemerintah harus lebih meningkatkan dalam pendistribusian bantuan.
14	Bagaimana penggunaan APBD terhadap biaya pembangunan	Sudah cukup bagus karena Kulonprogo bisa dilihat cukup banyak fasilitas-

		fasilitas umum baru yang dibangun.
15	Bagaimana pengelolaan aset Pemerintah Kulon Progo untuk kesejahteraan masyarakat	Pemerintah sudah cukup peduli dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum. Namun kadang pemerintah kurang cepat tanggap dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lain
16	Apakah pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah sudah tepat?	Sejauh ini sudah tepat, tapi kedepannya pemerintah dapat lebih mengelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat
17	Menurut anda, apa standar keberhasilan dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kulon Progo?	Standar keberhasilan pemerintah bisa dilihat jika rakyat semakin baik kehidupannya, serta Kulonprogo bisa memiliki fasilitas publik yang mendukung dalam memajukan Kulonprogo
18	Menurut anda, apa saja kekurangan dari pengelolaan APBD pemerintah Kulon Progo?	Kalau bisa pemerintah lebih memanfaatkan anggaran untuk menambahkan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena masih kurang beragamnya lapangan pekerjaan yang tersedia.